

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK ADA IZIN POLIGAMI
DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Magister Hukum
(M.H) Prodi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Syariah/Hukum Islam
pada program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar**

**ALAUDDIN
MAKASSAR**

Oleh:
Nirmalasari
NIM: 80100219084

**PROGRAM PASCASARJANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nirmalasari
NIM : 80100219084
Tempat/Tanggal Lahir : Kiru-Kiru/21 Februari 1997
Prodi/Konsentrasi : Dirasah Islamiyah/Syariah/Hukum Islam
Program : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
Alamat : Kiru-Kiru, Kel. Kiru-Kiru, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru
Judul : Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Ada Izin Poligami di
Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perspektif Hukum
Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 26 Juli 2022

Penyusun



Nirmalasari

NIM: 80100219084

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "*Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Ada Izin Poligami di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perspektif Hukum Islam*", yang disusun oleh Saudari **Nirmalasari**, NIM: **80100219084**, telah diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Selasa, 26 Juli 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Zulhijah 1443 Hijriah**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang **Syariah/Hukum Islam** pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

PROMOTOR:

1. Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (.....)

KOPROMOTOR:

1. Dr. H. Abdul Syatar, Lc., M.H.I (.....)

PENGUJI :

1. Prof. Dr. Drs. H. Sabri Samin, B.A., M.Ag. (.....)

2. Dr. H. Abd. Halim Tali, M.Ag. (.....)

3. Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (.....)

4. Dr. H. Abdul Syatar, Lc., M.H.I (.....)

Makassar, 12 Agustus 2022

Diketahui oleh:
Direktur Pascasarjana
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. H.M. Galib M, M.A.
NIP. 19591001 198703 1 004

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur atas kehadiran Allah swt. yang telah menganugerahkan limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah tesis pada program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dengan Judul “Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Ada Izin Poligami di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perspektif Hukum Islam”. Shalawat serta salam senantiasa dilantunkan kepada baginda Rasulullah saw. yang telah mengantarkan umat manusia dari kehidupan gelap gulita menuju kehidupan terang benderang dengan berbagai macam kemudahan untuk menjalankan ajaran Agama Islam.

Penulisan tesis ini merupakan realisasi dari kerja panjang dan usaha yang tiada henti, dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Sebagai wujud simpati dan penghargaan kepada pihak yang telah mendukung, mendorong, membimbing serta memberi bantuan dari awal penulisan sampai tesis ini terselesaikan, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Najemuddin dan Ibu Sinar, yang dengan sepenuh hati menjaga dan memelihara, mengupayakan pendidikan terbaik untuk anaknya, serta tidak henti-hentinya memanjatkan doa demi kemudahan, kelancaran dan kesuksesan anak-anaknya. Ucapan terimakasih pula untuk saudara-saudari serta keluarga besar yang telah mensuport, mendoakan dan berkontribusi dalam penyelesaian pendidikan penulis.

2. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, S.Ag., M.A, Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. M. Ghalib M, M.A. selaku Direktur dan Bapak Dr. H. Andi Aderus, Lc. M.A. selaku Wakil Direktur beserta seluruh jajarannya pada program pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang senantiasa menasehati, mengupayakan kemudahan dan kelancaran penyelesaian pendidikan.
4. Ibu Dr. Indo Santalia, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Bapak Dr. La Ode Ismail Ahmad, M.Th.I. selaku Sekretaris pada Prodi Dirasah Islamiyah Program Magister beserta seluruh staff yang telah menasehati, memotivasi, mengarahkan dan menjamin pelayanan yang baik demi kemudahan proses penyelesaian magister.
5. Kedua pembimbing terbaik, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Darussalam Syamsuddin, B.A., M.Ag. selaku promotor dan Bapak Dr. H. Abd. Syatar, Lc. M.H.I. selaku kopromotor, serta kedua penguji terhormat, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Sabri Samin, B.A., M.Ag. dan Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli, S.Ag., M.Ag. yang telah bekerja keras dan bersedia meluangkan waktunya guna mengarahkan, membimbing dan membantu kelancaran dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak/Ibu dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar khususnya pada Prodi Dirasah Islamiyah yang telah memotivasi dan mendedikasikan ilmunya.
7. Kepala perpustakaan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan literatur bacaan sejak perkuliahan hingga penyelesaian kuliah pascasarjana.

8. Instansi Pengadilan Agama Makassar dan seluruh staffnya yang telah memudahkan, memberikan informasi dan memfasilitasi penelitian dalam pengumpulan data.
9. Teman-teman seperjuangan dalam Prodi Dirasah Islamiyah konsentrasi Syariah/Hukum Islam, Khususnya SHI.1 2020 dan teman-teman PA.B 2014 UINAM, yang telah membantu dan memotivasi selama menjalankan kuliah hingga penyelesaian tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dengan berbagai macam partisipasi baik materil maupun formil dalam penyelesaian tesis ini.

Atas segala bantuan, kerjasama dan uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas selama penyelesaian studi hingga rampungnya penulisan tesis ini, semoga Allah swt. dapat menerimanya sebagai amal saleh. Melalui doa dan harapan, semoga Allah swt. dapat membalas kebaikan bapak/ibu dan saudara (i). Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Aamiin.



Makassar, 26 Juli 2022

Penyusun,

Nirmalasari

Nim. 80100219084

DAFTAR ISI

JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	15
B. Tinjauan Umum tentang Poligami	28
C. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perkawinan menurut hukum Islam..	38
D. Kerangka Konseptual	55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	56
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Sumber Data.....	57
D. Metode Pengumpulan Data.....	59
E. Instrumen Penelitian	61
F. Teknik Analisis dan Pengolahan Data	62
G. Pengujian Keabsahan Data	64

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK ADA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66
B. Penyebab terjadi Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA	69
C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA	78
D. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan akibat tidak ada Izin Poligami di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA perspektif hukum Islam	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Implikasi Penelitian	107

DAFTAR PUSTAKA	108
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	112
--------------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	,	apostof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... أ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāma*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudal al-at fal*
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجِّنَا : *najjainā*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

a. Hamzah di Awal

أَمْرٌ : *umirtu*

b. Hamzah Tengah

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

c. Hamzah Akhir

سَيِّئٌ : *Syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاِلهِ دِينِ اللهِ *billāh* *Dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepadalafz *al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

contoh

Wa mā Muhammadun illā rasūl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wata‘ālā</i>
saw.	= <i>sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āl ‘Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Nirmalasari
Nim : 80100219084
Konsentrasi : Syariah/Hukum Islam
Judul : Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Ada Izin Poligami di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perspektif Hukum Islam

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA perspektif hukum Islam?. Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan kedalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Apa penyebab pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA?, 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA?, 3) Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA perspektif hukum Islam?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research*, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif (Syar'i), pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologi. Adapun sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penyebab pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar yaitu a) perkawinan kedua tanpa ada izin poligami dari pengadilan; b) perkawinan terjadi karena adanya salah sangka atau penipuan; c) Perkawinan karena adanya paksaan; d) perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dan e) Perkawinan tanpa wali yang sah. 2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami di Pengadilan Agama Makassar yaitu kelengkapan administrasi, alasan pengajuan pembatalan perkawinan disertai alat bukti yang cukup, dan melindungi kepentingan pihak yang dirugikan. 3) Akibat hukum pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami di Pengadilan Agama Makassar perspektif hukum Islam, mencakup 3 hal penting, yaitu: a) terhadap hubungan suami istri; b) terhadap anak yang dilahirkan; c) terhadap harta bersama.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Sebaiknya pemerintah atau pejabat yang berwenang lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan data-data sebelum dilakukannya perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data dari masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan. 2) Bagi masyarakat, khususnya yang akan melangsungkan perkawinan, lebih memperhatikan persyaratan perkawinan baik yang diatur dalam hukum Islam maupun yang diatur dalam undang-undang perkawinan.

ABSTRACT

Name : Nirmalasari
ID Number : 80100219084
Concentration : Sharia/Islamic Law
Title : Marriage Cancellation Due to No Permit of Polygamy at the
Makassar Religious Court Class IA Perspective of Islamic Law.

The main problem of this research was how to cancel a marriage due to no polygamy permit at the Makassar Religious Court Class IA from the perspective of Islamic law. The main problem is divided into several sub-problems, including 1) What are the causes of marriage annulment at the Makassar Religious Court Class IA?; 2) What is the judge's consideration in deciding cases of marriage annulment due to the absence of a polygamy permit at the Makassar Religious Court Class IA?; 3) What are the legal consequences of annulment of marriage due to no polygamy permit at the Makassar Religious Court Class IA from the perspective of Islamic law?

The type of research used is field research, with a normative theological approach (Syar'i), a normative juridical approach, and a sociological approach. Sources of research data are primary data and secondary data. Data collection methods used are observation, interviews, and documentation. The data processing technique uses the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data analysis uses qualitative descriptive data analysis.

The results of this study indicate that 1) the causes of marriage annulment at the Makassar Religious Court are a) a second marriage without a polygamy permit from the court; b) the marriage occurred because of a misunderstanding or fraud; c) Marriage due to coercion; d) marriage due to identity falsification and e) marriage without a legal guardian. 2) The judge's considerations in deciding cases of marriage annulment due to the absence of a polygamy permit at the Makassar Religious Court, namely administrative completeness, reasons for submitting marriage annulments accompanied by sufficient evidence, and protecting the interests of the aggrieved party. 3) The legal consequences of annulment of marriage due to no polygamy permit at the Makassar Religious Court from the perspective of Islamic law, including three notable things, namely: a) the husband and wife relationship; b) children who have been born; c) to joint property.

The implications of this research are: 1) It is better if the government or authorized officials are more strict in examining data before marriage, including the status and validity of the data from the bride and groom. 2) For the community, especially those who are going to get married, pay more attention to the marriage requirements, both those regulated in Islamic law and those regulated in the marriage law.

ملخص البحث

اسم الطالب : نرمالا ساري
رقم القيد : 80100219084
موضوع الرسالة : إلغاء الزواج لعدم وجود تصريح تعدد الزوجات في المحكمة الدينية ماكاسار من الدرجة الأولى أ من منظور الشريعة الإسلامية.

إن المشكلة الرئيسية في هذا البحث هي كيفية إلغاء الزواج لعدم وجود تصريح تعدد الزوجات في المحكمة الدينية ماكاسار من الدرجة الأولى أ دراسة منظور الشريعة الإسلامية ؟ ثم قام الباحث إلى تقسيم المشكلة الرئيسية إلى عدة مشاكل فرعية وهي: (أولاً) ما أسباب فسخ الزواج في المحكمة الدينية ماكاسار من الدرجة الأولى أ؟ (2) كيفوازن القاضي في الحكم على قضايا فسخ الزواج لعدم وجود تصريح تعدد الزوجات في المحكمة الدينية ماكاسار من الدرجة الأولى أ؟ (3) كيف عاقب القانون لفسخ الزواج بسبب عدم وجود تصريح تعدد الزوجات في المحكمة الدينية ماكاسار من الدرجة الأولى أ من منظور الشريعة الإسلامية ؟

وكان المنهج المستخدم في هذا البحث هو منهج ميداني كفي بطريقة إجراء نهج شرعي ونهج قانوني معياري ونهج اجتماعي. ومصادر بيانات البحث تنقسم إلى البيانات الأولية والبيانات الثانوية. وأما طرق جمع البيانات المستخدمة هي المراقبة والمقابلات والتوثيق. واستخدم الباحث تقنية معالجة البيانات من عدة مراحل وهي تقليل البيانات وعرضها واستخلاص النتائج مع أنه يستخدمها في تحليل البيانات تحليل البيانات وصفيًا كفيًا.

فأظهرت نتائج البحث في هذه الدراسة ما يلي: (أولاً) إن أسباب فسخ الزواج في المحكمة الدينية ماكاسار من الدرجة الأولى أ هي: (أ) أن هذا الزواج عقده بدون موافقة تعدد الزوجات من المحكمة. (ب) كون الزواج تقع لأجل سوء فهم أو احتيال في المجتمع. (ج) كون الزواج تعقد بالإكراه فيه. (د) كون الزواج يتضمن على تزوير الهوية من أحدهما (هـ) كون الزواج يعقد بدون ولي شرعي صحيح. (ثانيًا) كانت اعتبارات القضاة في الحكم على فسخ الزواج لعدم وجود تصريح تعدد الزوجات في المحكمة الدينية ماكاسار هي بنظر الاستكمال الإداري وأسباب تقديم فسخ الزواج م صحوبق بالأدلة الكافية وحماية مصالح المتضرر. (ثالثًا) أن أثر القانون من فسخ الزواج لعدم وجود تصريح تعدد الزوجات

في المحكمة الدينية ماكاسار من منظور الشريعة الإسلامية بحيث يهل على ثلاثة أمور مهمة وهي: (أ) يآثر القانون في العلاقة بين الزوج والزوجة. (ب) يآثر القانون أيضاً فيا لأطفال المولودين. (ج) وحتى يآثر في المال المشترك بينهما.

وبناءً على ما تقدم أن آثار المترتبة على هذا البحث هي: (أولاً) إن من الأفضل أن تكون الحكومة أو المسؤولون على هذا أنيضيق في إجراء فحص البيانات قبل إجراء عقد الزواج من حيث توثيق البيانات واستطلاع على صحة البيانات من كلا طرفين. (ثانياً) وأن بالنسبة للمجتمع وأولئك الذين سيتزوجون خاصة فعليهم أن يعطي أكثر اهتماماً بمتطلبات الزواج سواء ما كان منصوصاً في الشريعة الإسلامية أو الذي ينظمها القانون بشأن الزواج.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam agama Islam berarti suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seseorang pria dan wanita guna menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dengan ketentraman dengan cara-cara yang diridai Allah swt.¹ Perkawinan merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, karena melalui perkawinan manusia dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia dan juga sebagai wadah untuk memperoleh keturunan.

Segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan negara dengan terperinci dan lengkap. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bagi orang yang beragama Islam berlaku juga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 8.

kepercayaannya itu”.² Syarat tersebut juga dipertegas dalam penjelasan pasal demi pasal dari pasal 2 undang-undang perkawinan, yaitu “tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.”³ Maksud dari undang-undang tersebut adalah perkawinan dikatakan sah, apabila perkawinan dilakukan menurut agama yang dianut dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴ Aturan dalam pasal tersebut sebenarnya bukanlah menjadi syarat sah dari suatu perkawinan, karena perkawinan dianggap sah apabila hukum agama dan kepercayaannya sudah menentukan sah. Tetapi ketika dilihat dari penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, dan disamping itu perkawinan harus dicatat yang merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara.⁵

²Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1).

³Republik Indonesia, *Penjelasan Pasal demi pasal atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 2.

⁴Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (2).

⁵Republik Indonesia, *Penjelasan Umum atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Poin 4 bagian b.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maksud pencatatan perkawinan adalah untuk membuktikan telah dilangsungkannya suatu perkawinan. Masing-masing pihak menjadi terang dan jelas kedudukannya sebagai suami istri dalam suatu perkawinan. Walaupun pencatatan perkawinan ini tidak menentukan keabsahan suatu perkawinan, akan tetapi demi tertib administrasi dan kependudukan serta menjamin kepastian hukum, maka pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang diadakan.

Sejalan dengan maksud tersebut, ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Untuk memenuhi hal tersebut, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah, sebab perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶ Maksud dari pasal di atas, bahwa perkawinan yang dilangsungkan harus dilaporkan dan dicatatkan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) agar perkawinan tersebut diakui dan mempunyai kekuatan hukum, karena apabila perkawinan tidak dicatatkan maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Realisasi dari pencatatan nikah akan melahirkan akta nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh suami dan istri. Akta nikah dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.⁷

⁶Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), h. 64.

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 26.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami).⁸ Hal ini sesuai dengan asas monogami yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1) undang-undang perkawinan yaitu:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.⁹

Akan tetapi sekalipun demikian asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak tetapi asas monogami yang tidak bersifat mutlak, karena pada bagian lain dari undang-undang ini dinyatakan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari seorang perempuan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (istri pertama memberi izin) dan juga mendapat izin dari Pengadilan (Pasal 3 (2), 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).¹⁰

Meskipun perkawinan monogami dianggap sebagai sebuah perkawinan yang ideal, dalam praktik dewasa ini banyak ditemukan praktik poligami di dalam masyarakat. Hal itu tidak lepas dari banyaknya contoh publik figur yang berpoligami, sehingga masyarakat banyak yang meniru untuk melakukan praktik poligami. Oleh karenanya istilah poligami ini sangat begitu mencuat dan dijadikan perbincangan dibanyak kalangan. Mereka ada yang menerima praktik ini dengan berbagai persyaratan yang diajukan, namun tidak sedikit juga yang dengan tegas menolaknya.

⁸R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), h. 3.

⁹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 3 ayat (1).

¹⁰Hotnidah Nasution, “Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif)”, *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 1 (2013): h. 138.

Pengertian poligami adalah perkawinan yang banyak. Istilah “Poligami” berasal dari bahasa Yunani, yang berarti “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”.¹¹ Poligami juga disebut poligini yang berarti perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.¹²

Adapun ayat yang membolehkan poligami, yaitu dalam QS al-Nisā/4: 3 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ وَتَلْتَّ
 وَرَبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian lebih dekat agar kamu tidak berbuat lalim”.¹³

Inti dari ayat tersebut, berlaku adil artinya seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami dengan batasan maksimal empat orang istri apabila ia mampu berlaku adil. Adil dalam hal ini adalah perlakuan yang adil terhadap istri-istrinya, adil dalam hal memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. apabila tidak dapat berlaku adil maka laki-laki hanya diperbolehkan untuk menikahi satu orang saja.

Allah swt. tidak hanya membolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya namun dengan 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

¹¹M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 85.

¹²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 28.

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2012), h. 77.

1. Bahwa istri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim.
2. Harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.¹⁴

Syarat perkawinan poligami pada dasarnya diatur dalam undang-undang perkawinan pasal 5 ayat (1), yang menyebutkan:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya perjanjian istri atau istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.¹⁵

Jika izin dari pengadilan agama tidak diperoleh, maka menurut ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang. Akan tetapi dalam kenyataannya seringkali terjadi perkawinan poligami yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), padahal perkawinan tersebut tanpa persetujuan istri pertama dan juga tidak ada izin dari pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri pertama.¹⁶ Secara administrasi pencatatan perkawinan poligami dapat dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat yang diantaranya adalah adanya izin pengadilan yang dilampirkan ketika melakukan pemberitahuan kehendak nikah ke KUA yang mewilayahi tempat pernikahan dicatatkan (Pasal 6 angka 2 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

¹⁴Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), h. 426.

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 5 ayat (1).

¹⁶Hotnidah Nasution, "Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif)", h. 138.

Dengan demikian jika perkawinan poligami dicatatkan di KUA, sedangkan izin istri pertama dan izin pengadilan agama tidak ada, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal termohon atau tempat perkawinan tersebut dilakukan.

Peristiwa pembatalan perkawinan sering ditemui dalam masyarakat, oleh sebab pernikahan dilangsungkan tanpa persetujuan istri pertama dan juga tidak ada izin dari pengadilan agama, atau sebab lain seperti pernikahan dilangsungkan tanpa wali yang sah atau pernikahan dilangsungkan dengan adanya paksaan.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan yang terjadi dimasyarakat adalah seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin istri pertama maupun tanpa izin pengadilan, perkawinan tersebut dapat terjadi karena seorang pria tersebut memberikan keterangan yang tidak benar yang mengaku status perjaka, padahal pria tersebut telah beristri yang masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama.¹⁷ Melihat hal tersebut, maka harus dilakukan pembatalan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputuskan oleh pengadilan.

¹⁷Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam", *Al-Syakhsyiyah* 2, No. 2 (2020): h. 88.

Salah satu contohnya, kasus pembatalan perkawinan yang terjadi adalah di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. Berawal dari sebuah perkawinan antara seorang pria (tergugat 1) dengan seorang wanita (tergugat II), perkawinan keduanya ternyata dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertama dan tanpa ada izin dari pengadilan. Oleh karena itu, perkawinan kedua yang dilakukan tergugat 1 dan tergugat II tidak dapat diterima oleh penggugat, maka istri pertama (penggugat) mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara seorang pria (tergugat 1) dan seorang wanita (tergugat II).¹⁸

Permohonan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar kelas IA tahun 2017-2021 sebanyak 13 perkara, 4 diantaranya merupakan pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami dari pengadilan agama. Adapun faktor penyebab lainnya yaitu, perkawinan karena ada paksaan, perkawinan karena ada penipuan/salah sangka dan pemalsuan identitas.¹⁹

Namun demikian meskipun pembatalan perkawinan telah dilakukan, bukan berarti permasalahan telah selesai. Tentunya akan muncul permasalahan baru sebagai konsekuensi atau akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut. Oleh karenanya, judul tesis ini yaitu: **Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak ada Izin Poligami di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perspektif Hukum Islam.**

¹⁸Contoh kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA .

¹⁹Data permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar tahun 2017-2021.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah “Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Ada Izin Poligami di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perspektif Hukum Islam”. Agar lebih jelas diuraikan sebagai berikut:

- a. Pembatalan perkawinan.
- b. Izin poligami.
- c. Perspektif Hukum Islam.

2. Deskripsi Fokus

Deskripsi fokus berguna untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan secara rinci mengenai pembahasan yang berkaitan dengan judul tesis yakni “Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Ada Izin Poligami di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perspektif Hukum Islam”, oleh karena itu agar lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah yang dianggap ada pelanggaran hukum perkawinan. Pembatalan perkawinan ini dimaksudkan pembatalan akta nikah setelah terjadinya perkawinan, sehingga perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi.
- b. Izin Poligami adalah bentuk dari persyaratan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang bentuknya menyatakan seorang laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu orang.
- c. Perspektif Hukum Islam adalah pandangan hukum yang bersumber dari al-Qur’an, Hadis, Kaidah Ushul Fikih dan pendapat para ulama dalam memahami permasalahan pembatalan perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka dapat dirumuskan pokok masalah yaitu: “Bagaimana Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Ada Izin Poligami di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perspektif Hukum Islam?”.

Berangkat dari pokok masalah tersebut, dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar kelas IA?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar kelas IA?
3. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami di Pengadilan Agama Makassar kelas IA?

D. Kajian Pustaka

Salah satu aspek penting untuk menunjang keabsahan sebuah penelitian yaitu perlu adanya kajian yang berkaitan dengan sumber rujukan kepustakaan sehingga menopang penelitian ini sebagai sumber teoritis. Perlu dijelaskan beberapa rujukan atau referensi yang mempunyai kaitan dalam penelitian ini. sebelum melakukan penelitian, telah dilakukan pengkajian dan menelaah berbagai literature yang berkenaan dengan judul tesis ini, di antaranya:

1. Yusnidar Rachman dalam Tesis “*Pembatalan Perkawinan serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Slawi*” 2006. Tesis ini fokus pembahasan

tentang proses pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Slawi beserta akibat Hukumnya.²⁰

2. Neng Djubaedah dkk, dalam bukunya *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”*. Buku ini membahas tentang dasar-dasar perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, larangan perkawinan poligami dan batalnya perkawinan.²¹
3. Deni Rahmatillah dan A.N Khofify, dalam jurnalnya *“Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”*. Penelitian ini membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan tetapi saling melengkapi dan sudah menjadi qanun (peraturan yang disahkan oleh pemerintah), dalam hal pembatalan perkawinan adakalanya batal demi hukum karena melanggar ketentuan agama tentang larangan perkawinan dan adakalanya dapat dibatalkan karena beberapa hal yang bersifat administratif dan harus melalui putusan pengadilan.²²
4. Sulkhan Zainuri, dalam jurnalnya *“Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia”*. Jurnal ini membahas tentang perundangan Indonesia secara implisit masih mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat dalam Pasal 70 dan perkawinan dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat dalam Pasal 71. Sementara pembatalan perkawinan tidak

²⁰Yusnidar Rachman, “Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Slawi”, *Tesis*, (2006), h. viii.

²¹Neng Djubaedah dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005), h. 34.

²²Deni Rahmatillah dan A.N Khofify, “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” XVII, no. 2 (2017): h. 152.

berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan seperti yang termuat pada Pasal 76 KHI.²³

5. Reza Fitrah Ardhan dkk, dalam jurnalnya *“Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”*. Jurnal ini membahas tentang dasar hukum berpoligami dalam hukum Islam dan hukum positif. Pengaturan tentang poligami di hukum positif seakan mempersulit suami untuk berpoligami, sedangkan hukum Islam tidak terlalu mempersulit suami untuk berpoligami. Oleh karena itu kedua hukum ini saling sinkron agar tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam perkawinan terkhusus masalah poligami.²⁴
6. Suwardi, dalam jurnalnya *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama”*. Jurnal ini membahas mengenai ketentuan perkawinan yang harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Apabila perkawinannya sudah terlanjur terlaksana dan terbukti tidak memenuhi syarat-syarat maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.²⁵

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan untuk mencari penelitian yang relevan dengan kajian ini, membuktikan bahwa penelitian tesis ini masih belum dikaji sebelumnya, meskipun dalam kajian sebelumnya banyak berbicara pembatalan perkawinan dan poligami, namun dalam fokus penelitiannya berbeda dengan

²³Sulkhan Zainuri, “Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam di Indonesia”, *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): h. 46.

²⁴Reza Fitra Ardhan dkk, “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”, *Privat Law* III, no. 2 (2014): h. 100.

²⁵Suwardi, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama”, *Ensiklopedia Social Review* 3, no. 1 (2021): h. 78

penelitian ini. Penelitian sebelumnya terfokus pada pembatalan perkawinan secara umum, sementara dalam kajian ini terfokus bagaimana pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA perspektif hukum Islam.

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis penyebab pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.
- c. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA perspektif hukum Islam

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan/referensi dan memberikan pemikiran baru dalam pengembangan teori atau konsep dan pengetahuan perkembangan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada Khususnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperbanyak khazanah keilmuan terkait dengan pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami perspektif hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan mendasari akademisi untuk memberi konsep baru terkait penelitian mengenai poligami dan pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami. Selain itu diharapkan dapat memberikan masukan serta dapat dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan hukum dan perkawinan terkhusus syarat-syarat berpoligami dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan. Untuk Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat mengeluarkan aturan-aturan yang berimplikasi terhadap kemaslahatan bagi masyarakat.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt., sebagai jalan makhluknya untuk berkembang biak, serta melestarikan hidupnya.²

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Rumusan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dapat dikemukakan adanya pengertian dan tujuan perkawinan. Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagian dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 yaitu: Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah untuk

¹Kementerian Pedidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), h. 456.

²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁴

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut pada prinsipnya pergaulan suami istri hendaknya:

- a. Pergaulan yang ma'ruf (pergaulan yang baik), yaitu saling menjaga rahasia masing-masing.
- b. Pergaulan yang sakinah, yaitu pergaulan yang aman dan tentram.
- c. pergaulan yang rahmah, yaitu adanya rasa santun menyantuni terutama setelah masa tua.⁵

Perkawinan menurut Wiryono Prodjodikoro merupakan hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶ R. Soetojo Prawiro, membagi pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedalam 5 unsur, yaitu:

- a. Ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin artinya adalah bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu kuat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain hal itu disebut sebagai hubungan formal. Hubungan formal ini nyata, baik bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak

⁴Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), h. 64.

⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 4.

⁶Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1984), h. 7.

formal, suatu ikatan yang tidak nampak atau tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin inilah yang dapat dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir saja, akan tetapi juga menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur.

b. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi. Jadi antara pria tidak boleh melakukan perkawinan dengan seorang pria atau seorang wanita tidak boleh melakukan perkawinan dengan seorang wanita.

c. Sebagai suami istri

Suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami istri apabila didasarkan pada suatu perkawinan yang sah, suatu perkawinan adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal merupakan tujuan dari perkawinan. Keluarga dimaksudkan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai tujuan perkawinan maka diharapkan adanya kekekalan dalam

perkawinan, maksudnya sekali orang melakukan perkawinan maka tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali cerai karena kematian.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila (yaitu dalam sila pertama), maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, akan tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.⁷

Beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. dalam membangun rumah tangga suami dan istri harus saling melengkapi dan saling mengerti peran masing-masing dalam keluarga agar mendapatkan rumah tangga yang harmonis.

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Al-Qur'an

Berkaitan dengan akad, al-Qur'an telah menggambarkan sifat yang luhur bagi sebuah ikatan yang dijalin oleh dua orang insan yang berbeda jenis kelamin dalam ikatan perkawinan, dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat al-Qur'an, yaitu:

⁷R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, h. 38.

1) QS al-Nisā'/4: 1.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁸

2) QS al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ ءَايٰتِهِ ۚ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁹

Dari dalil-dalil di atas, sangat jelas bahwa pernikahan itu disyariatkan kepada umat manusia agar supaya dengan ikatan perkawinan akan tercipta kemakmuran di dunia, terpelihara perkembangbiakan manusia, dan tentunya untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia, sakinah, waddah dan rahmah.

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 405.

b. Perundang-undangan

Dasar hukum perkawinan terdapat didalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1954 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹⁰ Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur pada bab 1 tentang dasar perkawinan yang terdiri dari 5 pasal, yaitu dari pasal 1 sampai dengan pasal 5.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membahas tentang pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai syarat-syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.¹² Selain di dalam undang-undang

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, pasal 28B ayat 1.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

¹²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2, ayat (1).

perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghaliiidzhan untuk menaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tentang tujuan dari perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.¹⁴ Sedangkan Pasal 4 menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1)”.¹⁵

Undang-undang perkawinan memberikan batasan umur sebelum melaksanakan pernikahan yang terdapat dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa “pernikahan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan Belas) tahun”.¹⁶

Berangkat dari beberapa dasar hukum perkawinan tersebut, menjelaskan bahwa pada prinsipnya untuk melakukan suatu pernikahan harus memahami maksud dan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Pelaksanaan pernikahan juga harus sesuai dengan agama yang di anut dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

¹³Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, h. 64.

¹⁴Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, h. 64.

¹⁵Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, h. 64.

¹⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebelum menyebutkan rukun dan syarat perkawinan, terlebih dahulu dijelaskan makna dari kata rukun dan syarat. Kata rukun ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu amalan yang di mana sesuatu itu termasuk dalam rangkaian amalan, seperti membasuh muka ketika berwudhu termasuk rukun berwudhu dan takbiratul ihram untuk shalat termasuk rukun dari shalat. Sementara syarat ialah sesuatu yang mesti ada pula namun ia bukan bagian atau tidak termasuk dalam rangkaian amalan itu, contohnya wudhu merupakan syarat shalat, wudhu harus dikerjakan ketika seseorang hendak melaksanakan shalat, akan tetapi wudhu tidak termasuk dalam bagian tata cara shalat.¹⁷

Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum itu tidak ada. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fikih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi berada diluar hukum itu sendiri.¹⁸ Penentuan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dapat dilihat dari terpenuhi atau tidak rukun dan syaratnya.

Pernikahan dianggap sah, apabila terpenuhi rukun dan syarat nikah. Adapun rukun dan syarat perkawinan ialah:

¹⁷Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), h. 9.

¹⁸Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 50.

a. Ijab kabul

Islam menjadikan ijab dan kabul sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak. Al-Qur'an menjadikan ijab kabul sebagai mitsaaqan ghaliizhaan sebagai pertanda keagungan dan kesucian.

Adapun syarat ijab kabul:

- 1) Di ucapkan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua orang yang hadir.
- 2) Menyebutkan jelas pernikahan dan nama mempelai pria dan wanita.¹⁹

Amir syarifuddin juga menyebutkan syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:

- 1) Akad harus dimulai dengan ijab kemudian dilanjutkan kabul.
- 2) Materi atau isi ijab dan kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar.
- 3) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
- 4) Ijab dan kabul menggunakan lafal yang jelas dan terus terang. Dengan menggunakan lafal nikah atau *taswih* atau lafal dari keduanya yang dapat dipahami oleh orang yang berakad.
- 5) Ijab dan kabul tidak menggunakan lafal yang mengandung maksud membatasi perkawinan untuk waktu tertentu.²⁰

b. Adanya calon mempelai yaitu mempelai laki-laki dan perempuan

Adapun dari syarat keduanya ialah:

- 1) Harus beragama Islam dan mukallaf

¹⁹Sabri Samin dan Andi Nurmayana Aroeng, *Fikih II*, h. 19.

²⁰Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 88.

- 2) Tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan
- 3) Tidak dalam keadaan dipaksa
- 4) Kedua mempelai jelas identitasnya
- 5) Tidak dalam keadaan melaksanakan ibadah haji.²¹

c. Adanya wali

Wali dalam perkawinan dimaksudkan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Keberadaan wali dalam suatu akad nikah sesuatu yang mesti dan tidak akan sah suatu perkawinan tanpa ada wali, hal tersebut berlaku bagi semua perempuan baik yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda.²²

d. Saksi

Akad suatu pernikahan harus dihadiri oleh dua orang saksi. Jika tidak maka suatu perkawinan tidak sah karena saksi termasuk rukun dari perkawinan. Adanya saksi dalam suatu perkawinan bertujuan untuk adanya kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak yang melangsungkan akad di kemudian hari.²³ Saksi sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah terjadi.

Adapun syarat dari seorang saksi adalah:

- 1) Adil
- 2) Beragama Islam
- 3) Dua orang saksi
- 4) Merdeka

²¹Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II*, h. 21

²²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h. 90.

²³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h. 96.

- 5) Balig
- 6) Berakal
- 7) Kedua saksi itu dapat melihat dan mendengar.²⁴

Selain beberapa persyaratan di atas, persetujuan calon mempelai pun diperlukan, dalam artian calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami istri), baik dari pihak perempuan maupun laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Mengenai rukun perkawinan diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 14 yaitu:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon Istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul.²⁵

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, ditambah dengan adanya kerelaan dari pihak calon istri. Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum agama Islam dan peraturan perundang-undangan.

Syarat-syarat suatu perkawinan diatur dalam undang-undang perkawinan dalam Pasal 6, sebagai berikut:²⁶

²⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h. 97.

²⁵Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, h. 67.

²⁶Maritaman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: PT. Abadi, 2002), h. 13.

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Namun jika dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 7 bahwa, perkawinan dapat dilakukan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ketentuan ini menegaskan bahwa pernikahan bagi mereka yang berumur 19 tahun keatas tidak memerlukan izin dari orang tuanya.
- (3) Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebutkan diatas.
- (6) Hal-hal yang disebutkan dari ayat (1) sampai (5) berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tidak menentukan lain.²⁷

Memperhatikan ayat (1) pasal 6 yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Maksudnya, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak untuk menentukan pasangan hidup dan dihindari adanya unsur paksaan. Sementara dalam ayat (2) menyatakan bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun maka harus mendapatkan izin kedua orang tuanya, Namun jika dilihat dalam pasal 7 menyatakan bahwa, perkawinan dapat dilakukan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ketentuan ini menegaskan bahwa pernikahan bagi mereka yang berumur 19 tahun keatas tidak lagi memerlukan izin dari orang tuanya.

²⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab II, Pasal 6.

Syarat-syarat yang berkenaan dengan formalitas yang mendahului perkawinanseseorang diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang terdiri dari tiga tahap yaitu:

1. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan

Pemberitahuan kehendak menikah kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN), talak dan rujuk (P2NTR)/ pegawai pembantu pencatat nikah, talak. Pemberitahuan kehendak menikah dilaporkan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan tentang kehendak melangsungkan perkawinan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama, termasuk nama kecil dan nama keluarga;
- b. Umur;
- c. Agama/Kepercayaan;
- d. Tempat kediaman calon mempelai;
- e. Apabila salah seorang atau keduanya pernah menikah, maka disebutkan pula nama istri atau suami terdahulu.

2. Penelitian syarat-syarat perkawinan

Pegawai pencatat perkawinan akan meneliti syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan.

3. Pengumuman perkawinan yaitu pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan. Pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan dilakukan di:

- a. Kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan;
- b. Kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

4. Pencatatan perkawinan

Setelah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya, perkawinan akan dicatat dalam akta perkawinan dan ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi dan Pegawai Pencatat Nikah.

Syarat sahnya perkawinan menurut undang-undang diatur pula dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Perumusan pada Pasal 2 Ayat (1) berarti, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

B. Tinjauan umum Poligami

1. Pengertian Poligami

Istilah “Poligami” berasal dari bahasa Yunani, yang berarti suatu perkawinan yang lebih dari seorang. Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.²⁹ Untuk selanjutnya dipakai istilah poligami untuk menggantikan istilah poligini, sebagai istilah yang populer di masyarakat.

²⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2, ayat (1) dan (2).

²⁹Ansyari MK, *“Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 15.

Pengertian poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas tetapi pada intinya poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang. Secara epistemologis poligami adalah “suatu perkawinan yang banyak”³⁰. Arti lain dari poligami adalah laki-laki memiliki istri lebih dari satu pada waktu yang bersamaan.

Poerwadarminta mengartikan poligami sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.³¹ Dalam Kamus Ilmiah populer, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan bahwa perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.³²

Menurut Sudarsono, Poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat perempuan.³³ Sistem perkawinan ini di dalam Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Menikah lebih dari satu hanya dapat dilakukan oleh pihak laki-laki. Oleh sebab itu perlakuan pernikahan yang menyimpang dari ciri ini dilarang dalam Islam.
- b. Jumlahnya dibatasi, yaitu maksimal empat orang perempuan sesuai dengan surah al-Nisā’/4 ayat 3.
- c. Setiap poligami harus memenuhi syarat tertentu yaitu laki-laki dapat berbuat adil kepada istri-istrinya, cinta, giliran menggauli dan nafkah.

Lawan dari poligami adalah monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang istri dalam satu waktu. Poligami

³⁰Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 799.

³¹W.J.S. Poerwadarminta, “*Kamus umum Bahasa Indonesia*” (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), h. 763.

³²Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, “*Kamus Ilmiah Populer*” (Surabaya: Arkola, 2004), h. 606.

³³Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, h. 60.

dalam Islam didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan.³⁴

Batasan ini didasarkan pada QS al-Nisā’/4:3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat lalim”.³⁵

Asbabun nusul dalam ayat tersebut adalah sebelum Islam, di Arab biasa terjadi orang memelihara anak-anak perempuan yatim di rumah-rumah mereka dengan alasan memberi perlindungan dan menjadi wali mereka, lalu menikahi mereka dan juga memiliki harta mereka. Anak-anak yatim itu begitu diremehkan sehingga mahar mereka pun lebih kecil daripada yang lazim. Ini mudah sekali terjadi karena segala urusan ada ditangan wali dan jika wali itu merasa sedikit saja tidak nyaman mereka (perempuan-perempuan yatim itu), dengan mudah mereka digantikan.

Maksud keadilan dari ayat tersebut merupakan perlakuan seorang suami terhadap istrinya, seperti pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.³⁶ Islam memperbolehkan poligami berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat diatas apabila mampu berlaku adil dan tidak

³⁴Marzuki, “Poligami Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Civics* 2, no. 2 (2005), h. 2.

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 77.

³⁶Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Maktabah at-taufiqiyah, 2007), h. 214.

boleh melebihi dari empat orang istri. Sebagai manusia, jika dilihat secara umum tidak sanggup memenuhi aturan yang ditentukan, dalam artian dalam menciptakan keadilan secara sempurna. Manusia secara umum tidak akan mampu berlaku adil dengan sempurna meskipun ada, tetapi hanya orang-orang tertentu saja. Sebagaimana firman Allah swt. yang membahas tentang poligami yaitu dalam QS al-Nisā'/4:129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Terjemahnya:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat-ayat al-Qur'an tersebut memberikan gambaran bahwa Islam mengatur syarat perkawinan poligami, yaitu:

- a. Hukum poligami hingga empat istri merupakan mubah, karena lafadz “*fankihu*” walaupun berupa *amr* (perintah) tapi mengandung makna mubah, bukan wajib.
- b. Mubahnya hukum poligami harus dengan syarat dapat berbuat adil kepada istri-istrinya. Keadilan disini bukan hanya dalam bentuk cinta, tetapi adil dalam memberi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dalam nafkah dan bermalam. Jika seorang khawatir tidak dapat berlaku adil apabila mengawini wanita yatim dan menyebabkan istri yang lain menderita, maka dianjurkan untuk mengawini seorang saja.

- c. Poligami dilakukan bukan atas dasar menuruti hawa nafsu, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih penting, diantaranya untuk menolong anak yatim dan janda-janda yang mesti disantuni jiwa dan raganya.

Poligami dalam fikih munakahat adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang.³⁷ Melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyari'atkan Allah swt. bagi Kemaslahatan hidup suami istri.

Beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, poligami merupakan perkawinan dimana terdapat suami yang menikahi beberapa orang wanita dalam waktu bersamaan atau dapat dikatakan bahwa poligami adalah seorang suami yang mempunyai istri banyak. Kemudian, keadilan yang diserukan kepada laki-laki berkaitan dengan keadilan kepada istrinya yaitu, penerapan keseimbangan dalam hal-hal praktis dan aspek-aspek kehidupan lahiriah, karena menerapkan keadilan dalam hal perasaan di dalam hati adalah diluar kemampuan lelaki.

2. Dasar Hukum Poligami

a. Dasar Hukum Poligami dalam Islam

Banyak pendapat para fukaha dan ulama modern menafsirkan tentang hukum poligami. Di antara isu-isu hukum syari'at yang ditentang dan dibicarakan oleh mereka adalah apa yang berkaitan dengan poligami di dalam Islam. Terutama dalam surah al-Nisā' ayat 3, menurut pendapat jumhur ulama ayat tersebut turun setelah perang Uhud, ketika para pejuang Islam (mujahidin) yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah

³⁷Siti Musdah Muila, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 43.

dan suaminya, sehingga terabaikan dalam kehidupan, pendidikan dan masa depannya.³⁸

Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat bahwa di dalam al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami, Adapun yang berkaitan dengan QS al-Nisā' ayat 3 hanyalah sebagai informasi sampingan dalam kerangka perintah Allah swt., agar memperlakukan sanak keluarga terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan yang adil.³⁹

Walaupun dengan alasan yang berbeda-beda, Islam modern termasuk Muhammad Abduh, berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami. Tentang konsep poligami, yang jelas-jelas tertulis dalam al-Qur'an, menurut sebagian dari mereka hanyalah karena tuntutan pada zaman Nabi yang pada saat itu banyak anak yatim dan janda, yang ditinggal bapaknya atau suaminya saat berperang, sedangkan sebagian yang lain berpendapat, kebolehan berpoligami hanyalah bersifat darurat.⁴⁰

Abduh mengulaskan bahwa poligami merupakan sesuatu perbuatan yang haram kalau tujuannya hanyalah kesenangan. Akan tetapi jika alasannya karena tuntutan zaman atau darurat, maka kemungkinan dibolehkan untuk melakukannya tetap saja ada. Abduh juga menyinggung perilaku poligami pra-Islam yang menurutnya lebih sering dilakukan sebagai simbol kekuatan atau kejantanan.⁴¹ Latar belakang

³⁸Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 85.

³⁹Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)* (Bandung: Mizan, 2002), h. 91

⁴⁰Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, h. 83.

⁴¹Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, h. 85.

inilah yang membuat Muhammad Abduh bersikap sangat ketat terhadap hukum poligami.

Poligami dapat dimasukkan kedalam suatu perbuatan rukhsah. Karena rukhsah, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat saja dan benar-benar mendesak. Meskipun demikian masih disyaratkan berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Adil yang dimaksudkan termasuk nafkah, tempat tinggal, bahkan kasih sayang. Apabila bagi calon suami tidak bisa berlaku adil, maka diharuskan cukup satu saja.

b. Dasar Hukum Poligami dalam Undang-Undang di Indonesia

Beberapa aturan atau undang-undang yang merupakan dasar dalam menentukan hukum poligami antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴² Pasal 3 ayat 2 menegaskan:

“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.⁴³

Pasal 4 menyebutkan:⁴⁴

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan dalam Pasal 5 menyebutkan:⁴⁵

⁴²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, h. 289.

⁴³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2, ayat (2).

⁴⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 4.

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istrinya;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
 - (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim Pengadilan.
2. Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam Bab IX tentang beristri lebih satu orang.

Pasal 55:

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Persyaratan poligami yang diatur dalam pasal 55 merupakan syarat substansial dan inti dari poligami, sebab sering muncul ketidaksepakatan dalam hukum akan adanya poligami. Kemudian dipertegas pula didalamnya bahwa apabila keadilan tidak dapat dipenuhi maka seorang suami dilarang untuk berpoligami.

Pasal 56:

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

⁴⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 5.

Pasal 56 merupakan syarat-syarat formal poligami yang harus dijalani seorang suami. Peraturan poligami dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami karena Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala urusan hubungan manusia maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang yaitu pengadilan agama.

Pasal 57:

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58:

- (1) Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
 - (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
 - (3) Persetujuan dimaksudkan pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.⁴⁶
3. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, diatur dalam Bab VIII tentang Beristri lebih dari seorang yang terdiri dari pasal 40-44.

⁴⁶Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, h. 76.

Pasal 40

“Apabila seseorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan atau tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan maka persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperhatikan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- a. Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, maka harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- b. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

“Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”.⁴⁷

Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa asas perkawinan adalah monogami, akan tetapi undang-undang juga

⁴⁷Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, Pasal 40-43.

mbolehkan untuk adanya poligami tetapi harus memenuhi prosedur atau syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku.

C. Tinjauan umum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan pembatalan ikatan perkawinan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pihak pengadilan agama atau karena perkawinan yang terlanjur menyalahi hukum perkawinan.⁴⁸ Batalnya pernikahan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan seseorang karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara'.

Pembatalan perkawinan yang dapat terjadi karena adanya kesalahan pada waktu akad yaitu: a) Ketahuan kemudian bahwa pasangan suami istri tersebut ternyata mempunyai hubungan nasab atau persusuan; b) Waktu dukawinkan masih kecil dan tidak mempunyai hak pilih, tetapi setelah besar dia menyatakan pilihan untuk membatalkan perkawinan; c) Waktu akad nikah berlangsung suatu kewajiban, kemudian ternyata ada penipuan, baik dari segi mahar atau pihak yang melangsungkan perkawinan. Sedangkan kesalahan terjadi setelah berlangsungnya akad perkawinan yaitu: a) Suami terputus sumber nafkahnya dan istri tidak sabar menunggu pulih kehidupan ekonomi suaminya; b) Salah seorang mengalami cacat fisik yang tidak memungkinkan melakukan suami istri; dan c) Salah seorang murtad dan tidak mau diajak kembali memeluk agama Islam.⁴⁹

Pembatalan perkawinan bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal yang datang kemudian yang membatalkan

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009). h. 242.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 2009), h. 126.

kelangsungan perkawinan. Pembatalan perkawinan bukan hal yang sepele tapi sesuatu yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati, memutuskan berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

1. Pembatalan Perkawinan menurut hukum Islam

Sahnya suatu perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu juga diperhatikan ketentuan-ketentaun yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Hal ini berarti bahwa perkawinan yang telah ada dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.⁵⁰

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.⁵¹ Fasakh dapat terjadi karena syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi ketika akad nikah, atau karena hal-hal lain dikemudian hari yang menyimpang dari syara'. Maksud dari fasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri.

Batalnya perkawinan (fasakh) karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan ketika akad nikah antara lain:

⁵⁰Faisal, "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya", *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 4 No. 1, (2017): h. 5.

⁵¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 85.

- a. Diketahui antara suami dan istri terdapat hubungan yang dilarang untuk menikah, misalnya hubungan nasab, hubungan perkawinan atau hubungan persusuan.
- b. Sumai atau istri belum cukup umur/masih kecil, sedangkan akad nikahnya tersebut bukan dilakukan oleh ayahnya atau walinya. Namun apabila telah dewasa suami istri tersebut berhak memilih untuk meneruskan ikatan perkawinan atau mengakhirinya.

Adapun fasakh karena hal-hal lain yang datang dikemudian hari yang menyimpang atau diharamkan oleh agama antara lain:

- a. apabila salah satu dari suami istri tersebut murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali menjadi muslim, maka akadnya batal karena murtadnya tersebut.
- b. Apabila suami atau istri yang pada awalnya kafir selanjutnya masuk Islam, tetapi salah satu pasangan masih tetap dalam kekafirannya, maka akadnya batal. lain halnya kalau istri merupakan ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.⁵²

Beberapa faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan atau fasakh tersebut, ialah:

- a. Syiqaq

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berartipertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaq timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.⁵³ Pertengkaran yang

⁵²M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 197.

⁵³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 194.

mungkin terjadi disebabkan karena istri nusyus atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada istri.⁵⁴ Ketentuan syiqaq terdapat dalam QS al-Nisā’/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

b. Adanya cacat

Cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya setelah suami istri bergaul atau belum.

c. Ketidakmampuan suami memberi nafkah

Pengertian nafkah disini berupa nafkah lahir atau nafkah batin, karena keduanya menyebabkan penderitaan pihak istri.

d. Suami ghaib

Ghaib berarti suami meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama.

e. Dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan

⁵⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Depok: Kencana, 2017), h. 410.

Sebelum akad nikah suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.⁵⁵

Menurut pendapat ulama mazhab yaitu Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit (selanjutnya disebut Imam Hanafi), Imam Maliki bin Anas Al-ashbahy (selanjutnya disebut Imam Maliki), Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al-Quraisyi (Selanjutnya disebut Imam Syafi'i) dan Imam Ahmad bin Hanbal As-Syaebani (selanjutnya disebut Imam Hanbali), mengatur persyaratan pembatalan perkawinan sebagai berikut:

Menurut Imam Hanafi, penyebab nikah yang fasakh antara lain:

- a. suami atau istri murtad
- b. Perceraian karena perkawinan itu *fasad* (rusak)
- c. Perpisahan karena tidak seimbangny status (*kufu*) atau sumi tidak dapat dipertemukan.⁵⁶

Fasakh menurut Imam al-Syafi'i dan Hanbali yaitu:

- a. Pisah karena cacat salah seorang suami atau isteri
- b. Perceraian karena berbagai kesulitan (*i' sar*) suami
- c. Pisah karena lian
- d. Salah seorang suami isteri itu murtad
- e. Perkawinan itu rusak (*fasad*)
- f. Tidak ada kesamaan status (*kufu*)⁵⁷

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 253

⁵⁶A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 224.

Adapun perkawinan itu menjadi fasakh berdasarkan Imam Maliki dalam satutus di bawah ini:

- a. Terjadinya lian
- b. *Fasadnya* perkawinan
- c. Salah seorang dari suami istri itu murtad.⁵⁸

Selain itu, ada pendapat lain dari para ulama mazhab mengenai penyebab terjadinya fasakh yaitu:

- a. Impotensi, dalam keadaan seperti ini menurut pendapat seluruh mazhab, istri dapat membatalkan perkawinan. Menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Hanbali memfasakhkan perkawinan tidak memerlukan talak. Menurut Imam Maliki pada dasarnya memfasakhkan perkawinan merujuk pada hakikat fasakh itu sendiri, sedangkan menurut Imam Hanafi, hakim akan memerintahkan suami untuk menceraikan istrinya dan kalau dia menolak, maka hakimlah yang menceraikan mereka. Selanjutnya Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang di fasakh berhak atas seluh mahar, sedangkan Imamiyah berpendapat separuh. Sementara Imam Maliki, Imam al-Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa wanita tersebut tidak berhak atas mahar sedikitpun.
- b. Gila, menurut Imam Maliki, Imam al-Syafi'i dan Imam Hanbali sepakat bahwa istri boleh memfasakh akad karena penyakit gila yang diderita suaminya, demikian pula sebaliknya. Kemudian Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki sepakat bahwa

⁵⁷A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum Hukum Allah (Syariah)*, h. 225.

⁵⁸A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum Hukum Allah (Syariah)*, h. 225.

wanita yang difasakh berhak atas mahar penuh bila telah dicampuri, dan tidak berhak jika belum dicampuri.⁵⁹

Hukum fasakh pada dasarnya adalah mubah yaitu tidak dianjurkan ataupun tidak dilarang. Berbeda dengan apabila dalam keadaan-keadaan tertentu, maka hukum dari fasakh itu mengikuti keadaan dan bentuknya. Hikmah dari fasakh yaitu memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kaitannya dengan perkawinan. Hikmah lainnya yaitu memberikan jalan keluar bagi para pihak mengenai persoalan dalam perkawinan.

Pisahannya suami istri akibat fasakh berbeda dengan talak. Sebab talak ada talak raj'i dan ba'in. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak ba'in mengakhiri seketika itu juga. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka tidak dapat dirujuk oleh suaminya dan apabila mereka akan kembali hidup bersama harus melakukan akad nikah baru.

2. Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan terhadap hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah. Suatu perkawinan batal apabila diketahui adanya syarat-syarat yang tiak terpenuhi ketika akad nikah atau sebab-sebab lain setelah akad nikah. Alasan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁶⁰

Pasal 22 undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan

⁵⁹Muhammad jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2008), h, 353.

⁶⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 37.

perkawinan”.⁶¹ Syarat-syarat melangsungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi ketika melangsungkan perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan bab II, pasal 6,7,8 dan 9 yang apabila disimpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Ada persetujuan dari kedua belah pihak dan mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai;
- b. Antara kedua belah pihak tidak ada: 1) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau lurus keatas; 2) Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 3) Berhubungan semenda; 4) Berhubungan susuan; 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri, dalam hal seorang suami berostri lebih dari seorang; 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;
- c. Calon mempelai pria dan wanita berumur 19 tahun, jika belum mencapai umur 19 tahun maka harus mengajukan dispensasi nikah di pengadilan.
- d. Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2)⁶² dan pasal 4⁶³ undang-undang ini.

⁶¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 22.

⁶²Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

⁶³(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam mengatur pula pembatalan perkawinan yaitu dalam pasal 70 yang menegaskan bahwa perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang istri, sekalipun dari keempatnya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang di li'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
 - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri atau istri-istrinya.⁶⁴

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang);
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁶⁴Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, h. 80

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁶⁵

Kata “dapat” pada pasal 70 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 22 undang-undang perkawinan ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal.

Maka dengan masih terikatnya seseorang dengan suatu perkawinan, merupakan sebab dibolehkannya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika ia melakukan perkawinan baru lagi tanpa persetujuan dari istri pertamanya atau tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama atau tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

Permohonan pembatalan perkawinan menurut pasal 74 Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan ke Pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perceraian dilangsungkan. Disebutkan juga pada pasal ini, bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁶⁶

Pasal 27 undang-undang perkawinan, sebagaimana pasal 72 Kompilasi Hukum Islam mengatur hak-hak suami atau istri untuk mengajukan pembatalan manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka.⁶⁷

⁶⁵Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, h. 81

⁶⁶Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, h. 82.

⁶⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 148.

Pasal 27 undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa:

- a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.⁶⁸

Istilah “batalnya” perkawinan dapat menimbulkan kesalah pahaman, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada ketentuan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaad*, sedangkan *absolut nietig* adalah pembatalan mutlak. Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang perkawinan ini berarti dapat di fasidkan, *relatif nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.⁶⁹

Ada kesan bahwa pembatalan perkawinan itu terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau hukum munakahat.

Memperhatikan pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan memiliki perbedaan, tetapi pada dasarnya perkawinan yang

⁶⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 27.

⁶⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h, 107.

dilakukan tidak sesuai syari'at agama, tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya maka perkawinan tersebut harus dibatalkan karena tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh sebab itu, undang-undang perkawinan dibuat agar tidak terjadi banyaknya pelanggaran perkawinan.

Kemudian yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu diatur dalam Pasal 23 undang-undang perkawinan terdiri dari:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan terus keatas dari suami atau istri;
- b. Suami atau Istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut Ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁷⁰

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal suami-istri (Pasal 25). Adapun tata cara pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

- a. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-istri.
- b. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- c. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.⁷¹

⁷⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab IV, Pasal 23.

⁷¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab, VI, Pasal 38.

Maksud dari pasal di atas poin a, bahwa pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 undang-undang perkawinan yaitu: Para keluarga dalam garis keturunan keatas dari suami atau istri; suami atau istri; dan pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan. Adapun tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan perceraian yang dimulai dari pendaftaran perkara sampai kepada musyawarah majelis hakim dan putusan hakim.

Prosedur yang dilakukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sama dengan pengajuan perceraian yaitu:

a. Pengajuan gugatan

Surat Peromohonan/gugatan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau ditempat kedua suami-istri, suami atau istri. Surat permohonan yang telah dibuat oleh pemohon disertai lampiran yang terdiri dari: photo copy Kartu Tanda Penduduk, Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak pemohon, serta kutipan akta nikah.

Pengajuan gugatan pembatalan perkawinan di pengadilan agama merupakan orang yang berkepentingan sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 undang-undang perkawinan yaitu:

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan terus keatas dari suami atau istri;
- b. Suami atau Istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut Ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁷²

Pemohon pengajuan pembatalan perkawinan kemudian menghadap di Pos Bakum pengadilan untuk dibuatkan gugatan, apabila syarat-syarat di Pos Bakum telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh pemohon selanjutnya berkas gugatan dibawa ke meja 1 pengadilan untuk menaksir biaya perkara.

b. Penerimaan perkara

Setelah penaksiran biaya panjar perkara keluar, maka pemohon membayar dibank yang telah ditentukan oleh pengadilan dalam bentuk slip penyetoran. Surat permohonan yang telah dibuat di Pos Bakum dengan lampiran kwitansi pembayaran dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara pembatalan perkawinan diproses dan didaftar terlebih dahulu oleh panitera. Setelah didaftar, surat permohonan diberi nomor perkara dan dilakukan pencatatan, kemudian pemohon tinggal menunggu panggilan sidang.

c. Pemanggilan

Sebelum pemanggilan dilakukan, terlebih dahulu ditetapkan majelis hakim (tenggang waktu 1 minggu) panitera pengganti dan penunjukan jurusita. Penentuan hari sidang ditentukan oleh ketua majelis. Pemanggilan sidang kepada pemohon/termohon yang bersangkutan atau kuasa sahnya dilakukan setiap kali akan diadakan sidang. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita yang telah ditunjuk dalam perkara tersebut. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan melalui lurah/kepala desa yang bersangkutan. Panggilan sidang paling lambat diterima tiga hari kerja sebelum

⁷²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab IV, Pasal 23.

sidang dibuka (pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)⁷³, dan kepada tergugat harus pula dilampiri salinan surat gugatan.

Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat lediaman yang tetap, maka pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui 1 (satu) atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri, panggilan disampaikan oleh pengadilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.⁷⁴

d. Persidangan

Hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalan perkawinan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya berkas/permohonan di kepaniteraan.⁷⁵ Apabila telah dilakukan pemanggilan yang sepatutnya, tapi tergugat maupun kuasanya tidak hadir, maka perkara tersebut tetap dilanjutkan meski tanpa hadirnya tergugat. Perkara permohonan pembatalan perkawinan tidak dilakukan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, bahwa perkara yang tidak wajib mediasi adalah perkara volunter dan perkara yang menyangkut legalitas hukum, seperti isbat nikah, pembatalan nikah, hibah dan wasiat serta perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir dipersidangan.

⁷³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Hikmah, 2000), h. 84.

⁷⁴Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): h. 162

⁷⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 29.

e. Putusan hakim

Apabila proses persidangan telah selesai, selanjutnya musyawarah majelis hakim dan putusan. Meskipun pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Apabila putusan telah dibacakan dan ada pihak yang merasa keberatan dengan hasil yang diterima, maka diberi tenggang waktu 7 hari untuk mengajukan upaya hukum banding. Jika lewat dari batas yang telah ditentukan, putusan tersebut akan berkekuatan hukum tetap. Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut hukum positif yaitu perkawinan menjadi putus dan dianggap tidak pernah ada/tidak pernah dilaksanakan, status masing-masing suami istri kembali seperti semula saat sebelum dilaksanakan perkawinan. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan antara anak dan orangtuanya, hal ini diatur dalam pasal 76 KHI. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak yang dilahirkan dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (2) undang-undang perkawinan jo. pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 28 ayat (2) undang-undang perkawinan yaitu:

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷⁶

Kemudian Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum tetap.⁷⁷


Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang tentunya apabila perkawinan tersebut dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.

Konsekuensi hukum dari adanya pembatalan perkawinan yaitu: Perkawinan suami istri dianggap tidak pernah terjadi, anak tidak berlaku surut terhadap adanya putusan pembatalan sehingga orang tuanya mempunyai kewajiban penuh atas kesejahteraan hidup anaknya, dan pihak ketiga yang beritikad baik sebelum putusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum tetap.

⁷⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 28 ayat (2).

⁷⁷Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, h. 82.

D. Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang memberikan gambaran dan faktual serta menjelaskan berbagai hubungan dari semua data yang diperoleh. Hal ini dilakukan agar kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara memahami fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti.¹ Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yakni penelitian yang analisisnya menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberi gambaran serta menganalisis pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami di Pengadilan Agama Makassar kelas IA perspektif hukum Islam.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Sulawesi Selatan, di wilayah kerja Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. Penelitian ini didasarkan pada permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum syar'i dan penelitian hukum yuridis-normatif. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari narasumber di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Cet.XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 31.

Konsespsi dan ketentuan-ketentuan mengenai pembatalan perkawinan akan dikaji dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Teologis Normatif (Syar'i) yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang di dasarkan atas hukum Islam yang bersumber dari al-qur'an, Hadis, Kaidah Usul Fikih dan pendapat para ulama dalam memahami dan menganalisis permasalahan pembatalan perkawinan.
2. Pendekatan Yuridis-Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam Undang-Undang peneliti mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

C. Sumber Data

Data penelitian kualitatif tidak berupa angka-angka, melainkan dalam uraian narasi. Ada angka-angka, tetapi angka-angka ini terkait dengan deskripsi. Dalam pengolahan data kualitatif, tidak ada jumlah data yang mengarah pada generalisasi.² Dalam penelitian kualitatif, jenis sumber data yang berupa manusia dalam penelitian pada umumnya sebagai responden (*respondent*). Posisi sumber data yang berupa

²Sukmadina dan Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 284.

manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki.³

1. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian yang dilakukan langsung di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. Data primer dalam penelitian ini adalah data pembatalan perkawinan yang diperoleh dari narasumber di lapangan. Narasumber penelitian yaitu Hakim yang menangani perkara pembatalan perkawinan, Pegawai Pengadilan Agama Makassar, dan Putusan pembatalan Perkawinan.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung dari data primer, jika data primer yang didapatkan belum terpenuhi atau masih kurang. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder yaitu

³Sutopo H.B, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2006), h. 58.

semua publikasi tentang hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dan yang lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menjangkau data yang diperlukan, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan sebelum dapat mengidentifikasi dan melacak masalah yang sedang diselidiki. Observasi atau pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Apabila menggunakan metode observasi, metode yang paling efektif adalah dengan melengkapinya dengan blanko sebagai format atau instrumen observasi.⁴ Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail, misalnya peneliti dapat mengamati kegiatan objek yang diteliti. Pengamatan itu selanjutnya dapat dituangkan ke dalam bahasa verbal. Observasi dilakukan di Wilayah Pengadilan Agama Makassar kelas IA.

2. Wawancara

Wawancara dirancang untuk mendapatkan informasi dari informan lebih cepat dan akurat. Wawancara diharapkan dapat mengungkap berbagai hal yang berkaitan dengan subjek penelitian. Wawancara semiterstruktur (*Semistruktur Interview*) termasuk dalam kategori *in-depth interview*, karena dalam teknik wawancara ini pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan teknik wawancara lainnya. Tujuan dari

⁴Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 229.

wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam memudahkan melakukan wawancara tersebut, peneliti tentunya menggunakan daftar pertanyaan berstruktur/pedoman wawancara, telepon, alat tulis dan buku catatan.

Mengumpulkan bahan-bahan dari kajian lapangan, yakni dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik pengumpulan data ini sangat berguna, karena peneliti dapat mengolah data secara mendalam. Sehingga diharapkan data yang didapat lebih akurat. Wawancara dalam pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli dan yang berwenang dengan objek permasalahan yang akan diteliti. Adapun informan yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah Hakim Pengadilan Agama Makassar, Panitera dan pegawai Pengadilan Agama Makassar.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*) cerita, biografi, peraturan, kebijakan dan putusan. Studio dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih dan dipilah untuk diambil mana yang sesuai dengan fokus yang diteliti. Dokumen yang diambil dijadikan data pendukung penelitian. Agar hasil kajian dan peneliti yang dilakukan

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, h. 240.

dapat disajikan lebih valid dan lebih lengkap, sehingga paparan yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kajian yang kredibel dan ilmiah. Dokumen penelitian yang peneliti pilih pada pengkajian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan permohonan pembatalan perkawinan.

E. Instrumen Penelitian

Proses perolehan data yang diperlukan dalam penelitian perlu adanya peran instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar kemudian dalam melakukan penelitian lebih mudah mendapatkan hasil yang lengkap, cermat dan sistematis yang lebih mudah diolah. Adapun instrumen peneliti yang digunakan yakni:

1. peneliti, peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.
2. pedoman wawancara, dipergunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas dan pertanyaannya menjurus kepada fokus penelitian.
3. Handpone, dipergunakan untuk wawancara jarak jauh langsung kepada informan terutama mengklarifikasi data yang dianggap belum sempurna atau kabur, serta dipergunakan pula untuk SMS apabila masih ada data yang diperlukan dari lokasi penelitian. Handphone juga dipergunakan dalam pengumpulan data sebagai alat rekam dan kamera untuk dokumentasi.

4. Alat tulis dan buku catatan, peneliti menyiapkan alat tulis dan buku catatan yang dipergunakan dalam mencatat hasil wawancara yang merupakan alat bantu mengumpulkan data.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui pengumpulan data berdasarkan literature pendukung pada akhirnya akan dianalisis dan kemungkinan diinterpretasikan untuk menjawab atau memecahkan masalah yang telah ditetapkan pada semula. Analisis, data yang diperoleh terlebih dahulu harus melakukan pengolahan data tersebut karena data yang baru dari sumber pastinya belum teratur dengan benar, belum diklasifikasikan, atau belum dikategorikan.⁶

Data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang berdasar dari berbagai sumber, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang bervariasi, sehingga kemudian dapat ditentukan bahwa analisis data adalah proses dalam mencari dan menyusun data secara sistematis yang merupakan data yang diperlukan dari hasil interview, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami, dan hasil penelitian atau temuannya dapat kemudian di informasikan kepada orang lain. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data tersebut kedalam beberapa kategori yang ada mulai dari kategori data yang bersifat primer hingga data yang bersifat sekunder, yang kemudian menjabarkannya dalam beberapa poin, melakukan analisis, menyusun pola, memilih data yang relevan atau penting, dan kemudian pada bagian akhir membuat kesimpulan yang utuh.⁷

⁶Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010) h. 117.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 244.

Data yang telah diperoleh sebelumnya melalui penelitian kemudian diolah secara kualitatif melalui analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau sampai pada penarikan kesimpulan.

1. Teknik Pengolahan Data

a. Data *reduction* (reduksi data)

Data yang sebelumnya telah diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak yang perlu untuk kemudian dicatat secara teliti dan rinci. Pada proses reduksi data perlu dilakukan analisis data. Mereduksi data berarti merangkum, memilah data yang pokok, memfokuskan hal yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.⁸

b. Data *display* (penyajian data)

Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan. Penyajian data dalam hal ini adalah informasi yang berdasar pada data yang diperoleh dari Praktisi Hukum yakni Hakim Pengadilan Agama Makassar dan Pegawai Pengadilan Agama Makassar yang telah disesuaikan sebelumnya dengan fokus penelitian kemudian untuk disusun secara baik, sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu masalah yang diteliti.

c. Verifikasi data (penarikan kesimpulan)

Verifikasi data yang dilakukan setelah berbagai informasi dan data dibandingkan, kemudian dicari hasil yang paling sesuai dengan pokok materi

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 247.

penelitian ini. Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding terdahulu, melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian diakhir membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menjabarkan data yang telah terkumpul untuk memperoleh pemahaman mendalam dan mengembangkan teori sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

G. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji validasi internal (uji kredibilitas), validasi eksternal (*dependability*), rehabilitasi, dan objektivitas (*confirmability*). Dimana proses dimaksudkan agar memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang ditemukan dilapangan dengan menggunakan teknik triangulasi, yakni triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.⁹ Triangulasi merupakan teknik dalam pengujian keabsahan data yang ditemukan dengan membandingkannya dengan metode atau sumber data yang lain. Dengan menggunakan triangulasi peneliti dapat melakukan *chek and recheck* hasil temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, dan teori, untuk itu kemudian peneliti dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut: 1) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan; 2) melakukan pengecekan dengan

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 273.

berbagai macam sumber data; 3) memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan dan kepercayaan data dapat dilakukan.¹⁰

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data (cek ulang dan cek silang) yang datanya diperoleh melalui beberapa sumber. Mengecek dalam artian melakukan wawancara kepada dua atau lebih sumber informasi dengan pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan, sedangkan cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang dengan melakukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam kurun waktu yang berlainan.

Triangulasi metode dilakukan dengan menguji dari segi kredibilitas data dengan cek silang yang telah diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan cara wawancara dapat di cek kembali dengan metode observasi atau dokumentasi.

Triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan uji terhadap kredibilitas data dengan mengecek data yang telah diperoleh dengan periode waktu yang berbeda-beda karena dimungkinkan ada perubahan hasil setelah beberapa periode waktu yang telah dilewati oleh narasumber.

¹⁰M. Djunaidy Ghonydan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 323.

BAB IV

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT TIDAK ADA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN
AGAMA MAKASSAR KELAS IA**

A. Gambaran umum Pengadilan Agama Makassar Kelas IA



Pengadilan Agama Makassar kelas IA merupakan salah satu institusi pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama di Kota Makassar yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14 Makassar, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Pengadilan Agama makassar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama Makassar selain mempunyai tugas pokok, juga mempunyai fungsi antara lain:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yaitu membentuk pengarah, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. Fungsi Nasihat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
6. Fungsi lainnya, yaitu (a) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain, serta (b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan.¹

¹Website Pengadilan Agama Makassar.

Sebagai lembaga pelaksana tugas peradilan, Pengadilan Agama Makassar memiliki visi, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum”. Pengadilan Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bebas dari KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Makassar adalah:

1. Mewujudkan pengadilan agama yang transparan dalam proses peradilan.
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.
3. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.²

Wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar kelas IA meliputi 15 kecamatan, sebagai berikut: Kecamatan Biringkanaya, Bontoala, Makassar, Mamajang, Manggala, Mariso, Panakukang, Rappocini, Tallo, Tamalanrea, Tamalate, Ujung Pandang, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarrang dan Kecamatan wajo.³

²Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar.

³Website Pengadilan Agama Makassar.

B. Penyebab Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA

Adanya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berkepentingan baik suami atau istri, para keluarga dalam garis keturunan suami atau istri maupun pejabat yang berwenang, sudah pasti akan menimbulkan akibat hukum pada para pihak. Hal ini akan berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan pembatalan perkawinan.

Perlindungan hukum sebagai jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun dalam hubungan dengan manusia lainnya. Perlindungan hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perbuatan untuk menjaga dan melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan hukum yaitu anak-anak dan istri sebagai akibat dari pembatalan perkawinan.

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 22 undang-undang perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya alasan pembatalan perkawinan menurut pasal 24 yaitu pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila salah satu dari kedua belah pihak masih ada perkawinan, dan pasal 27 yaitu perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman serta, adanya salah sangka mengenai diri suami atau istri.⁵ Selain itu, pasal 71 KHI menentukan bahwa, perkawinan dapat dibatalkan jika perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

⁴Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 874.

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab IV, Pasal 22, 24 dan 27.

Alasan pembatalan perkawinan pula disebutkan oleh bapak Hakim Pengadilan Agama Makassar:

Alasan pembatalan perkawinan yang sering terjadi di masyarakat khususnya pembatalan yang di putuskan oleh Pengadilan Agama Makassar yaitu adanya perkawinan yang dilakukan tanpa izin poligami dan sepengetahuan istri serta adanya pemalsuan identitas.⁶

Hal yang sama disampaikan pula oleh ibu Hakim Pengadilan Agama Makassar bahwa:

Perkawinan yang dilakukan pembatalan di Pengadilan Agama Makassar yaitu, Perkawinan Karena salah sangka, perkawinan poligami tanpa izin pengadilan, adanya pemalsuan identitas dan perkawinan karena adanya paksaan. Adanya paksaan yang dimaksud yaitu baik dipaksa oleh orang tua maupun terpaksa karena ada keadaan yang memaksa agar perkawinan tersebut harus dilaksanakan.⁷

Adapun gambaran umum tentang penyebab terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, melalui wawancara dan pengambilan data yang dilakukan terhadap informan, dalam hal ini yaitu para hakim dan panitera muda hukum Pengadilan Agama Makassar. Ditemukan dari tahun 2017-2021 ada sebanyak 13 kasus pembatalan perkawinan dan 4 diantaranya adalah pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri dengan alasan tidak ada izin poligami. Agar lebih jelas akan diuraikan beberapa penyebab terjadinya kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar, yaitu:

1. Perkawinan karena Tidak Ada Izin Poligami

Perkara pembatalan perkawinan dengan alasan tidak ada izin poligami sebagaimana dalam Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA.Mks, merupakan gugatan dari Penggugat seorang wanita (istri) melawan Tergugat I (suami), Tergugat II (istri ke

⁶Muh. Arsyad, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, *wawancara*, Makassar 8 April 2022.

⁷St. Aminah Malik, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, *wawancara*, Makassar 23 Maret 2022.

dua dari Tergugat I) dan Turut Tergugat (pihak KUA yang menikahkan Tergugat I dan Tergugat II). Proses perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Sebelum menikahi Tergugat II, Tergugat I berstatus beristri karena terikat perkawinan dengan Penggugat dan Penggugat sebagai istri yang sah tidak pernah memberikan izin untuk menikah dengan perempuan lain, sehingga Tergugat I tidak beralasan untuk menikah kembali. Bahwa, saat Tergugat I dan Tergugat II menikah maka telah melanggar ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain: a) Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat; b) telah melakukan pemalsuan identitas jika Tergugat I berstatus janda dan Tergugat I berstatus perawan; c) Tidak memenuhi syarat rukun perkawinan, karena identitas wali dan saksi-saksi dalam akte nikah adalah tidak benar karena saat menikah tidak ada wali dan tidak ada saksi-saksi yang menyaksikan.⁸ Atas kejadian tersebut, Penggugat sebagai istri yang sah keberatan dan tidak rela sehingga mengajukan pembatalan perkawinan terhadap Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan kasus tersebut, perkawinan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tidak sah karena tidak mendapat izin poligami dari pengadilan agama dan tanpa persetujuan Penggugat sebagai istri pertama. Sehingga, perkawinan tersebut tidak dibenarkan dan telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (1) yaitu jika suami atau Tergugat I akan menikah lagi maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya,⁹ dan pasal 71 poin (a) Kompilasi Hukum Islam.

⁸Duduk Perkara gugatan Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA.Mks

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 4 ayat 1.

Pembatalan perkawinan dengan alasan tidak ada izin poligami baik tanpa sepengetahuan istri maupun tanpa ada izin dari pihak pengadilan agama setempat, yang melakukan pengajuan pembatalan perkawinan yaitu istri yang merasa dirugikan ataupun seseorang yang mempunyai kepentingan langsung. Hal ini sebagaimana penjelasan Ibu Hakim Pengadilan Agama Makassar yaitu:

“Untuk menentukan penyebab pembatalan perkawinan kita terlebih dahulu melihat siapa yang mengajukan pembatalan, apabila pembatalannya mengarah ke izin poligami biasanya yang mengajukan pembatalan yaitu istri pertama yang mempunyai kepentingan langsung dan merasa dirugikan”.¹⁰

Hal ini sesuai pula dengan penjelasan Bapak Hakim Pengadilan Agama Makassar yaitu:

“Pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami biasanya diajukan oleh pemohon yang berkepentingan langsung dalam hal ini istri pertama dan yang menjadi termohon yaitu seorang suami, istri kedua dan KUA”.¹¹

Penyebab lain pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA.Mks, yaitu adanya pemalsuan identitas dilakukan oleh Tergugat I dengan memalsukan statusnya jejak padahal sudah beristri. Serta perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi syarat suatu perkawinan karena dilangsungkan dengan wali yakni Imam padahal ayah kandung Tergugat II masih hidup.

2. Perkawinan Karena Salah Sangka/Penipuan

Perkara pembatalan perkawinan dengan alasan salah sangka/tertipu, sebagaimana dalam Nomor perkara 819/Pdt.G/2021/PA.Mks, merupakan gugatan yang diajukan oleh Pemohon (orangtua Termohon II) terhadap Termohon I (istri Termohon II), Termohon II (suami Termohon I/ anak Pemohon) dan Termohon III

¹⁰St. Aminah Malik, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, *wawancara*, Makassar 23 Maret 2022.

¹¹Muh. Arsyad, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, *wawancara*, Makassar 8 April 2022.

(KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar). Pernikahan Termohon I dan Termohon II dicatatkan oleh Termohon III yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang Kota Makassar. Pada saat dilangsungkan perkawinan Termohon I mengaku masih perawan sedangkan Termohon II mengaku masih jejak. Seiring berjalannya waktu, Pemohon mengetahui ternyata Termohon I bukan lagi perawan dan sebelumnya sudah menikah namun pernikahannya dalam proses perceraian. Atas sikap dan perbuatan Termohon I tersebut, Pemohon merasa dibohongi karena merasa telah memberikan identitas yang tidak benar.¹² Oleh sebab itu dalam pertimbangan hakim, menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara tersebut yaitu adanya Pemohon yang merasa tertipu dan atau salah sangka, sebab pada saat dan sebelum berlangsungnya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, ternyata Termohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama suami Termohon I dan telah bercerai dengan putusan Pengadilan Agama Makassar.

Melihat perkara Nomor 819/Pdt.G/2021/PA.Mks, yaitu orang tua mengajukan pembatalan perkawinan di pengadilan agama dengan alasan merasa tertipu/salah sangka/ atau dibohongi oleh menantunya yang mengaku masih perawan dan ternyata setelah menikah baru terungkap bahwa sebelum menikah dengan anaknya, menantu tersebut sebelumnya telah menikah dengan laki-laki lain. Pembatalan perkawinan ini didasari pada pasal 27 ayat (2) undang-undang perkawinan jo. pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Seorang suami atau istri dapat

¹²Duduk Perkara gugatan pembatalan perkawinan Nomor 819/Pdt.G/2021/PA.Mks

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.¹³

Selain karena adanya penipuan yang dilakukan oleh Termohon I, Perkawinan tersebut selayaknya wajib dibatalkan karena perkawinan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II berlangsung sebelum terjadi ikrar talak, dengan kata lain Termohon I melakukan pernikahan sebelum jatuhnya talak dari suami pertamanya. Hal ini berarti sebelum pembacaan ikrar talak, Termohon I masih bersatus istri suami pertamanya dan haram hukumnya perempuan memiliki suami lebih dari satu orang (poliandri).

Kedudukan orang tua Termohon II sebagai Penggugat telah sesuai, hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 undang-undang perkawinan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ayat (2), yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.

3. Perkawinan Karena Ada Paksaan

Perkara pembatalan perkawinan dengan alasan karena adanya paksaan sebagaimana dalam Nomor: 1786/Pdt.G/2021/PA.Mks, Merupakan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Terhadap Termohon I, Termohon II dan Turut termohon.¹⁴ Dalil-dali gugatan pada pokoknya yaitu, Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon II yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Pernikahan antara Pemohon dan Termohon II berawal dari adanya ajakan dari Termohon I (ibu kandung Termohon II) kepada keluarga/orang tua

¹³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab IV, Pasal 27 ayat (2).

¹⁴Mahkamah Agung “Direktori Putusan PA Makassar”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-makassar.html> (03 maret 2022).

Pemohon untuk datang kerumah melamar anaknya yaitu termohon II. Setelah Pemohon dan Termohon II melangsungkan perkawinan, Termohon II tidak pernah menjalankan kewajibannya layaknya suami istri dan belakangan diketahui dan terungkap bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon II dilakukan atas dasar paksaan dari orang tua Termohon II yaitu Termohon I dan dari awal pernikahan Termohon II selalu menolak untuk menikah dengan Pemohon, namun Termohon I terus menekan atau memaksa Termohon II (anaknya) agar bersedia menikah dengan Pemohon.¹⁵

Berdasarkan Nomor Perkara 1786/Pdt.G/2021/PA.Mks, pembatalan perkawinan yang terjadi diajukan oleh suami yang merasa keberatan karena ternyata pernikahan yang telah dilaksanakan didasari paksaan dan atau tekanan orang tua istrinya sehingga sang istri tidak melakukan kewajibannya dan selalu menghindari suaminya. Apabila perkawinan tersebut tidak dibatalkan maka akan merugikan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Perkawinan yang didasari atas paksaan orang tua patut diajukan pembatalan perkawinan di pengadilan karena sudah memenuhi unsur perkawinan yang dapat dibatalkan sebagaimana dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yaitu: suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila, (f) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

¹⁵Duduk perkara gugatan pembatalan perkawinan 1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

4. Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas

Perkara pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas sebagaimana dalam Nomor Perkara: 558/Pdt.G/2021/PA.Mks, Merupakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Kepala KUA) melawan Tergugat I dan Tergugat II.¹⁶ Sebelum melakukan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II bersepakat telah memalsukan identitas Tergugat I yakni menjelaskan bahwa orang tua (ayah kandung) Tergugat I telah meninggal dunia sehingga meminta untuk pengajuan wali adhal/wali hakim, padahal orang tua dari Tergugat I masih hidup. Hal ini diketahui karena orang tua Tergugat I menghadap kepada Pemohon dan memberitahukan bahwa tidak pernah mengetahui rencana perkawinan Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dilakukan bertentangan dengan syariat agama Islam dan peranturan undang-undang tentang perkawinan, maka Penggugat selaku Kepala KUA Kecamatan Tamalenrea Kota Makassar mengajukan permohonan agar pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum sehingga perkawinan tersebut dinilai cacat prosedur dan administrasi.¹⁷

Berdasarkan dari permohonan perkara Nomor: 558/Pdt.G/2021/PA.Mks, sudah sepatutnya pihak KUA yang mengetahui bahwa dalam proses atau sesudah adanya perkawinan ternyata ada pemalsuan identitas yang dilakukan oleh para pemohon yang mengajukan perkawinan diwilayah kerjanya, maka pihak KUA berhak mengajukan pembatalan perkawinan hal ini sesuai dengan poin (c) Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu yang dapat mengajukan

¹⁶Mahkamah Agung “Direktori Putusan PA Makassar”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-makassar.html> (03 maret 2022).

¹⁷Duduk perkara gugatan pembatalan perkawinan Nomor: 558/Pdt.G/2021/PA.Mks.

pembatalan perkawinan ialah Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

5. Wali Nikah yang Tidak Sah

Sebagaimana dalam perkara Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA.Mks, selain alasan pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami, ternyata perkawinan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dilaksanakan tanpa wali yang sah. Perkawinan tersebut dilakukan dengan wali hakim, dimana wali hakim yang diserahkan oleh ibu kandung Tergugat II kepada Imam padahal bapak kandung Tergugat II masih hidup/ masih ada. Dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: (e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Diatur pula dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Alasan pengajuan perkara pembatalan perkawinan yang paling dominan di Pengadilan Agama Makassar kelas IA yaitu pernikahan poligami tanpa ada izin pengadilan agama . Pembatalan perkawinan diajukan oleh istri yang merasa keberatan atau tidak terima perbuatan suaminya yang melakukan poligami tanpa sepengetahuannya dan tanpa ada izin pengadilan agama. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam undang-undang perkawinan yaitu:

Pasal 23:

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan terus keatas dari suami atau istri;
2. Suami atau Istri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut Ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.¹⁸

Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Adalizin poligami di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA

Peradilan agama merupakan salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah bagi orang yang beragama Islam.¹⁹ Pengadilan Agama Makassar sebagaimana pengadilan agama lainnya di Indonesia merupakan pengadilan tingkat pertama yang mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syari'ah.

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab IV, Pasal 23.

¹⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Pasal 1, angka (1).

legal dan konteks putusan atas perkara yang dibuat.²⁰ Pertimbangan hakim dapat dimaknai sebagai rumusan konstruksi berfikir sistem dari hakim dalam menerapkan hukum *in abstracto* (kaidah hukum umum) dan hukum *in concreto* (kaidah hukum individual) dan putusan pengadilan harus sesuai dengan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan”.²¹

Segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, pelaksanaannya harus tunduk pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Melihat ketentuan tersebut, maka Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 merupakan unifikasi dibidang hukum perkawinan, yang berarti undang-undang tersebut berlaku bagi setiap warga Negara Republik Indonesia . Pasal 1 undang-undang perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²²

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Hakim Pengadilan Agama Makassar, Sebelum memutuskan suatu perkara pembatalan perkawinan, hakim harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Kelengkapan administrasi;

²⁰Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 169.

²¹Gusti Dema Mahardika Brata, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Pembatalan Perkawinan”, *Notarius* 12, no. 1 (2019): h. 444.

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab I, Pasal 1.

- b. Alasan pengajuan pembatalan perkawinan dan alat bukti;
- c. kelengkapan syarat formil dan materinya suatu permohonan.
 “Sebelum memutuskan suatu perkara seorang hakim harus memperhatikan kelengkapan administrasi, isi dari permohonan atau gugatan yang diajukan serta alasan dan bukti-bukti sehingga permohonan pembatalan perkawinan tersebut diajukan. Apabila persyaratan formil dalam permohonan tidak terpenuhi, seperti kekurangan pihak maka kemungkinan besar gugatannya tidak dapat diterima. Apabila persyaratan formilnya terpenuhi, kemudian diperiksa bukti dan saksisaksi maka ada 2 kemungkinan apakah perkara tersebut ditolak atau diterima”.²³

1. Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA. Mks.

Perkara ini merupakan gugatan pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami baik dari istri maupun dari pihak pengadilan yang diajukan oleh Penggugat seorang wanita (istri) melawan Tergugat I (suami), Tergugat II (istri ke dua dari Tergugat I) dan Turut Tergugat (pihak KUA yang menikahkan Tergugat I dan Tergugat II). Adapun Pokok perkaranya yaitu:

- a. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat I yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonge Kabupaten Bone, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/9/II/2004, tertanggal 28 Februari 2004 dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- b. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat I telah dikaruniai 3 orang anak;
- c. Bahwa pada hari selasa tanggal 6 Mei 2014, Tergugat I dan Tergugat II Telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 533/99/V/2014 dan Duplikat Akta Nikah Nomor 16/DN/VII/2017;

²³ Muh. Arsyad, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, *wawancara*, Makassar 8 April 2022.

- d. Bahwa sebelum menikah Tergugat I bersatus beristri karena terikat perkawinan dengan Penggugat, sedangkan Tergugat II berstatus janda;
- e. Bahwa setelah menikah Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai tempat tinggal bersama, karena Tergugat I bekerja sebagai pelaut dan jika tidak turun kapal tetap menemui Penggugat/Istri di Makassar ataupun pulang kampung di Kabupaten Bone;
- f. Bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah diketahui oleh Penggugat, dan baru diketahui jika telah terjadi pernikahan setelah Tergugat II melaporkan Tergugat I ke kepolisian atas laporan penelantaran keluarga;
- g. Bahwa Penggugat berusaha mencari tahu kebenarannya, ternyata diperoleh informasi jika benar Tergugat I dan Tergugat II telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- h. Bahwa Penggugat sebagai istri yang sah tidak pernah memberikan izin untuk menikah dengan perempuan lain, sehingga Tergugat I tidak beralasan untuk menikah lagi;
- i. Bahwa saat Tergugat I dan Tergugat II menikah, telah melanggar ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:
- 1) Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat;
 - 2) Telah melakukan pemalsuan identitas jika Tergugat I berstatus janda dan Tergugat II bersatus perawan;
 - 3) Tidak memenuhi syarat rukun perkawinan karena identitas wali dan saksi-saksi dalam akte nikah adalah tidak benar karena saat menikah tidak ada wali dan tidak ada saksi-saksi yang menyaksikan;

- j. Bahwa Turut Tergugat (KUA Kecamatan Rappocini Kota Makassar) telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap Imam resmi dari KUA Rappocini karena ternyata Imam yang menikahkan bernama Sangkala mengetahui jika saat menikah tidak ada wali dan saksi-saksi, sedangkan dalam akte nikah adalah rekayasa Tergugat II dengan Imam Sangkala
- k. Bahwa identitas wali yang bernama Tajuddin dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Abd. Muis dan Ahmad tidak pernah hadir saat pernikahan Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana pengakuan Tergugat I kepada Penggugat jika yang hadir adalah Tergugat I, Tergugat II, Imam Sangkala, ibu kandung Tergugat II, anak kandung Tergugat II, dan satu orang teman Tergugat II;
- l. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sebagai istri yang sah keberatan dan tidak rela;
- m. Bahwa oleh karena perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan undang-undang maka berdasar hukum jika ketua/majelis Hakim membatalkan perkawinan tergugat I dan Tergugat II yang terjadi pada tanggal 06 Mei 2014 atau setidaknya menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 533/99/V/2014 demikian pula Duplikat Akta Nikah Nomor 16/DN/VII/2017 dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap;
- n. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.²⁴

Adapun amar putusannya yaitu:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

²⁴Pokok Perkara Pengajuan Gugatan Nomor: 1446/Pdt.G/2017/PA.Mks.

- b. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2014;
- c. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pembatalan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 533/99/V/2014, atau Duplikat Akta Nikah Nomor 16/DN/VII/2017, dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).²⁵

Amar tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yaitu:

- a. Alasan/ dasar pengajuan gugatan

Bahwa yang didasarkan penggugat dalam mengajukan tuntutan pembatalan nikah dalam perkara *a quo* adalah pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini,²⁶ jo. pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila (a) seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama, (e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.²⁷

Pokok sengketa antara pihak adalah masalah pembatalan perkawinan antara suami istri yang pihaknya masih terikat dengan perkawinan dengan orang lain, serta

²⁵ Amar Putusan Nomor: 1446/Pdt.G/2017/PA.Mks, h. 20.

²⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab I, Pasal 9.

²⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, h.81.

perkawinan yang tidak memenuhi rukun nikah yang dilangsungkan secara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk Kompetensi Absolut Pengadilan Agama.

Pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/9/II/2004 (bukti P1) Penggugat dan Tergugat 1 telah menikah pada tanggal 08 Februari 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone dan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat 1 adalah suami istri dan belum pernah melaksanakan perceraian, oleh sebab itu berdasarkan pasal 23 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 73 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, para pihak memiliki legal standing dalam perkara pembatalan nikah.

b. Pembuktian

Penggugat pertama-tama dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya berdasarkan ketentuan pasal 286 RBg. Penggugat mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan 4 orang saksi. Apabila bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dihubungkan dengan keterangan saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat 1 adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Tergugat 1 menikah lagi dengan Tergugat II pada tanggal 06 Mei 2014 di dalam kamar sebuah penginapan;

3. Pernikahan Tergugat I dan Tergugat II yang menikahkannya adalah Imam dan walinya tidak jelas;
4. Pernikahan dilangsungkan tanpa izin istri pertama dan tanpa izin pengadilan.

Berdasarkan fakta hukum tersebut dalam kasus *a quo*, maka Tergugat I melakukan poligami dengan Tergugat II, tanpa izin dari Penggugat serta tanpa izin pengadilan. Selain poligami tanpa izin pengadilan, perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dilangsungkan dengan wali hakim yakni Imam padahal ayah kandung Tergugat II masih ada/hidup.

Adapun pertimbangan hakim yaitu:

1. Pertimbangan majelis hakim dalam Perkara tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu “seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini, jo. pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila (a) seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama, (e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
2. Majelis hakim perlu mengetengahkan hadis nabi saw. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya:

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua orang saksi yang adil”.

3. Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi rukun nikah serta melanggar ketentuan pasal 9 Undang-

Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

4. Pertimbangan majelis hakim setelah penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatannya patut dikabulkan.

Jika dilihat dari fakta hukum/pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA.Mks, alasan pengajuan pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan pasal 24 undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa “barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini”, dalam hal ini Tergugat I masih terikat perkawinan dengan Penggugat sebagai istri pertama dan belum pernah bercerai.

Pernikahan poligami yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II, telah terbukti pula tidak memenuhi rukun nikah, serta telah melanggar pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini. Penggugat telah berhasil pula membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatannya patut dikabulkan.

Kedudukan istri pertama sebagai Penggugat pada perkara ini sudah benar dan sesuai dengan aturan hukum, demikian pula dengan tempat pengajuan gugatan pembatalan perkawinan yang telah dilakukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan pembatalan suatu perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada

pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-istri, atau tempat istri atau suami.²⁸

Selain pembatalan perkawinan, Penggugat juga menuntut agar Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 533/99/V/2014 dan Duplikat Akta Nikah Nomor 16/DN/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dinyatakan tidak berkekuatan hukum/ batal demi hukum dan oleh hakim dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan pembatalan suatu akta merupakan urusan administrasi negara, sehingga pengadilan agama tidak berhak mengadili masalah tersebut. Dengan demikian, putusan hakim dengan tidak dapat diterima petitum angka 3 sudah tepat. Berkaitan dengan pembebanan biaya perkara kepada Penggugat sudah diatur dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009.

Hakim dalam mengambil keputusan berpegang teguh pada keterangan penggugat baik bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pihak Penggugat yang dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan.

2. Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2018/PA. Mks

Perkara ini merupakan permohonan pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami yang diajukan oleh Pemohon seorang perempuan (istri) melawan Termohon seorang perempuan (Istri kedua Almarhum suami Pemohon). Adapun amar putusannya yaitu:

²⁸Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 38, angka (1).

- a. Dalam eksepsi: Mengabulkan eksepsi Termohon.
- b. Dalam pokok perkara: Menyatakan permohonan Pemohon tiak dapat diterima.
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).²⁹

Amar putusan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum, yaitu eksepsi Termohon yang mendalilkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Pemohon hanya menggugat Termohon tanpa melibatkan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

Adapun pertimbangan hakim yaitu:

- a. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa, lengkapnya pihak yang bertanggung jawab dalam proses beracara di muka persidangan adalah suatu syarat mutlak (*conditio sine qua non*). Apabila terdapat suatu pihak yang karena peran atau fungsinya seharusnya menjadi pihak, kemudian tidak dilibatkan dalam proses perkara, maka kondisi tersebut disebut kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- b. Pentingnya kedudukan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagaimana disebut dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, demikian pula dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga dalam perkara *a quo* wajib didengarkan keterangan sebagai pihak yang berkompeten;

²⁹Amar Putusan Nomor: 1454/Pdt.G/2018/PA.Mks.

- c. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang Kota Makassar merupakan salah satu pemeran penting (*principalem*) dalam peristiwa pernikahan atau perkawinan termohon dengan Almarhum, yakni sebagai pejabat pembuat akta nikah dan menandatangani kutipan akta nikah, dengan demikian adalah perlu dilibatkan dalam perkara ini.
- d. Poin 3 dalam petitim, pemohon menggugat agar kutipan akta nikah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, tetapi hal tersebut tidak didukung oleh posita yang jelas karena pihak yang membuat atau menandatangani kutipan akta nikah tidak dilibatkan dalam perkara ini.

Jika dilihat dari fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1454/Pdt.G/2018/PA.Mks., yaitu dengan adanya eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa Permohonan ini kekurangan pihak dengan tidak mendudukan KUA sebagai pihak yang mencatat dan membuat akta nikah yang dilakukan oleh Termohon dengan ALMARHUM. Bila dicermati maka eksepsi termohon tepat dan beralasan, sehingga sudah tepat apabila hakim mengabulkan eksepsi termohon. Adapun pokok perkara permohonan pembatalan perkawinan dikualifikasi mengandung cacat formil (Kekurangan pihak), maka sebagai kosekuensi hukumnya permohonan pemohon dalam pokok perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima (*Net ontvankelijke verklaard*).

Sebelum mengajukan gugatan di pengadilan, selain memperhatikan pokok/alasan pengajuan gugatan yang perlu diperhatikan pula yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat. Pihak tergugat dalam perkara ini tidak lengkap sehingga dikatakan kekurangan pihak, dimana harusnya

pihak KUA juga dilibatkan atau dijadikan pihak tergugat karena telah menerbitkan akta nikah Almarhum dan Termohon dengan nomor: 742/74/VIII/2010.

3. Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2021/PA. Mks

Perkara ini merupakan gugatan pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami yang diajukan oleh Penggugat seorang perempuan (istri) melawan Tergugat seorang perempuan (Istri kedua Almarhum suami Penggugat) dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar sebagai Turut Tergugat.³⁰ Adapun amar putusannya yaitu:

- a. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- b. Memutus perkara dengan verstek;
- c. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini, sejumlah Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).³¹

Amar putusan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum, yaitu:

- a. Pernikahan Almarhum dengan Penggugat terjadi pada tanggal 14 April 1993, lebih dahulu daripada pernikahan Almarhum dengan Tergugat yaitu tanggal 12 Juni 2014;

³⁰Mahkamah Agung “Direktori Putusan PA Makassar”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-makassar.html> (03 maret 2022).

³¹Amar Putusan Nomor: 1489/Pdt.G/2021/PA.Mks.

- b. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat keduanya pernah tinggal serumah dengan Almarhum secara bergantian dan telah dikaruniai anak masing-masing dengan Penggugat tiga orang dan dengan Tergugat satu orang;
- c. Pernikahan Almarhum dengan Penggugat telah tercatat sesuai Akta Nikah Nomor 04/IV/04/1993, tanggal 19 April 1993 dan pernikahan Almarhum dengan Tergugat tercatat sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor 880/175/V/2014, tanggal 29 April 2015.
- d. Bahwa Almarhum meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2019, maka kebersamaan Penggugat dengan Tergugat sebagai istri pertama dan kedua berlangsung dalam kurung waktu lima tahun.

Adapun pertimbangan hakim yaitu:

- a. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa, melihat fakta hukum yang telah di konstatir, Penggugat telah mengetahui suaminya telah menikah lagi dengan Tergugat, sebab Penggugat telah memberitahukan para saksi bahwa suaminya telah menikah lagi dan Penggugat tetap membiarkan kehidupan rumah tangganya tanpa ada upaya pembatalan pernikahan ataupun gugatan perceraian dengan suaminya sampai meninggal dunia, sehingga kini Penggugat dan Tergugat sama-sama berstatus sebagai janda karena cerai mati.
- b. Pembiaran kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Almarhum selama lima tahun secara sosiologis menimbulkan pandangan bahwa Penggugat telah merelakan suaminya menikah lagi dengan Tergugat, karena apabila Penggugat tidak terima, secara sosiologis tentunya Penggugat melakukan tuntutan, baik pembatalan nikah karena suaminya menikah lagi tanpa persetujuannya dan tanpa izin pengadilan atau menuntut cerai karena merasa dihianati.

- c. Secara filosofis terlihat pada tujuan (hikmah) adanya aturan “izin poligami” adalah agar terjadi ketertiban, sehingga masing-masing pihak terlindungi hak-haknya, tidak ada yang merasa terdholimi dan tidak terjadi kesewenang-wenangan *in-casu* hidup bersama secara berdampingan selama lima tahun tanpa ada saling menggugat, telah menunjukkan bahwa tujuan hukum dalam persoalan ini pada hakikatnya telah tercapai, maka pembatalan nikah setelah Almarhum (suami Penggugat dan Tergugat) meninggal dunia, justru akan mengoyak ketertiban yang telah terbangangun selama ini, serta menimbulkan kedholiman dan kesewenang-wenangan bagi Tergugat yang telah dibiarkan hidup bersama mengabadikan diri kepada suaminya dalam suka dan duka serta melahirkan satu orang anak.
- d. Secara yuridis berdasarkan pasal 24 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “*Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru*” dipahami kata dapat dalam hal ini memberi makna bahwa pihak yang merasa dirugikan bisa memilih untuk menggunakan haknya dan ternyata Penggugat selama lima tahun tidak menggunakan haknya sampai pernikahannya dipisahkan oleh Allah swt. dengan kematian.
- e. Berdasarkan maksud pasal 113 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*Perkawinan dapat putus karena a) Kematian*” maka dengan meninggalnya Almarhum pada tanggal 29 maret 2019, maka sampai pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan Almarhum telah putus karena kematian.

- f. Berdasarkan pertimbangan sosiologis, filosofis dan yuridis sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut bersama akibat hukumnya beralasan untuk ditolak.
- g. Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Jika dilihat dari fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1489/Pdt.G/2021/PA.Mks, kedudukan seorang istri pertama sebagai penggugat sudah benar, karena merasa tidak rela suaminya untuk berpoligami. penolakan suatu perkara dapat dilihat pada isi pokok materi suatu perkara dan setelah pemeriksaan gugatan, bukti surat serta bukti saksi. Jika dilihat dalam perkara Nomor 1489/Pdt.G/2021/PA.Mks, sebagaimana pertimbangan hakim, hakim menolak perkara tersebut karena Penggugat telah mengetahui bahwa suaminya telah menikah dengan Tergugat I pada tahun 2016 dan baru mengajukan gugatan pembatalan nikah pada tahun 2021, padahal dalam perkara pembatalan perkawinan pengajuan pembatalan tidak dapat ditunda-tunda. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Hakim

Pengadilan Agama Makassar:

“Pembatalan perkawinan dapat diajukan ke pengadilan, meskipun perkawinan poligami yang dilakukan oleh suami telah berjalan lama dengan ketentuan sang istri baru mengetahui hal tersebut. Pengajuan pembatalannya harus dilakukan saat istri atau seseorang yang merasa keberatan mengetahui hal tersebut dan tidak boleh ditunda-tunda. Sekaitan dengan telah mengetahui bahwa suaminya telah menikah lalu tidak mengajukan upaya hukum maka dianggap menerima suaminya menikah dengan perempuan lain”.³²

³²St. Aminah, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, *wawancara*, Makassar 11 April 2022.

Jika diperhatikan dari penjelasan tersebut, maka pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dijadikan landasan hukum pada perkawinan poligami tanpa izin pengadilan, bukan hanya pada perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman atau perkawinan terjadi karena salah sangka. Adapun isi pasal 27 ayat (3) yaitu: “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup bersama sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 27 ayat (3) undang-undang perkawinan, dapat menjadi dasar hukum pertimbangan hakim pula dalam menolak perkara Nomor 1489/Pdt.G/2021/PA.Mks, karena Penggugat telah mengetahui suaminya melakukan poligami dalam kurun waktu lima tahun, padahal dalam undang-undang menegaskan bahwa dalam jangka 6 bulan setelah mengetahui dan masih tetap hidup bersama, maka haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan dianggap gugur dan dianggap menerima perkawinan poligami yang dilakukan oleh suaminya.

D. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Ada Izin Poligami di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perspektif Hukum Islam

Perkawinan poligami dalam perspektif hukum Islam, tidak menjelaskan secara rinci syarat-syarat sebelum melakukan poligami. Poligami dalam al-Qur'an hanya mensyaratkan seorang suami harus mampu berlaku adil dan tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan bahwa seorang suami yang akan melakukan poligami harus mendapat izin dari istri pertamanya dan izin dari pengadilan agama. Sebagaimana dalam QS al-Nisā'/4:3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثَلَاثَ
 وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٢﴾

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat lalim”.³³

Adapun beberapa pendapat ulama kontemporer tentang poligami yaitu:

1. Sayyid Qutub, mengatakan bahwa poligami merupakan *rukshah* yaitu hanya dilakukan pada keadaan darurat dan masih diharuskan memenuhi syarat mampu dan adil terhadap istri-istrinya, apabila tidak mampu maka cukup menikahi satu wanita saja.³⁴
2. Muhammad syahrur, bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat tidak boleh melampaui batas jumlah istri dan yakin dapat berbuat adil pada anak-anak yatim, dengan arti bahwa janda yang dinikahi harus yang memiliki anak yatim yang menjadi tanggungjawabnya.³⁵
3. Sayyid Sabiq, menyebutkan bahwa poligami merupakan karunia Allah swt. karena membolehkannya, bukan wajib dan bukan sunah. Kebolehan yang dianjurkan dengan batasan empat istri dan dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal bersifat lahiriah (belanja dan tempat tinggal).

³³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

³⁴ Rumayyah, “Makna Adil dalam Poligami Menurut Sayyid Quthb (Studi Analisis Tafsir Fi Zhilalil Quran Syrah al-Nisa:3)”, *Ulumul Syar'i* 7, no. 2 (2018): h. 102

³⁵Muhammad Shahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, (terj.) Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: el-SAQ Press, 2004), h. 428.

Apabila tidak dapat berbuat adil dan tidak dapat memenuhi kewajibannya maka hukumnya haram.³⁶

4. Muhammad Abduh sangat menentang poligami, karena menganggap bahwa poligami merupakan sumber kerusakan dan suatu bentuk ketidakadilan terhadap perempuan.³⁷ Menurut Abduh perkawinan merupakan monogami dan poligami dianggap haram karena dapat menimbulkan bahaya seperti konflik antara para pihak dalam keluarga, kecuali memang dalam keadaan darurat misalnya istri mandul itupun apabila mendapat persetujuan istri maupun hakim.

Melihat dari beberapa pendapat ulama tersebut, terlihat ada yang menentang poligami namun tetap saja membolehkan dengan batasan-batasan dan syarat-syarat tertentu dan diharamkan apabila tidak dalam keadaan darurat. Berakar dari pendapat tersebut, maka permasalahan poligami pada masa sekarang ini lebih memperhatikan hak-hak wanita dengan memperketat batasan dan syarat-syarat poligami. Misalnya, selain harus adil dan mampu secara lahiriah, poligami harus dilakukan apabila dalam keadaan darurat dan juga ada izin dari istri maupun pengadilan.

Meskipun dalam al-Qur'an tidak menjelaskan bahwa izin istri dan pengadilan sangat dibutuhkan sebelum melakukan poligami, tapi Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang perkawinan telah menegaskan bahwa “dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah

³⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Abidun, dkk., *Fikih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h, 345.

³⁷Halimah B, “Poligami dalam Sorotan (Kajian Kitab-Kitab Tafsir Modern dan Kontemporer)”, *Al-Risalah* 19, no. 2 (2014):h.242.

tempat tinggalnya”.³⁸ Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, meskipun aturan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur’an dan Hadis, tetapi pemerintah telah dibenarkan membuat segala jenis peraturan dengan syarat tidak bertentangan dengan kedua nash tersebut. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisā’/4:

59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى اَلْاَمْرِ مِنْكُمْ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu....”.³⁹

Potongan ayat tersebut memerintahkan agar mentaati peraturan yang ditetapkan oleh Ulil Amri (Pemerintah/Penguasa), selain untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada pemerintah ini hukumnya wajib, selama pemerintah berpegang teguh pada kitab Allah dan Sunah Rasul serta tidak membawa pada kemaksiatan dan kemudharatan. Maka, sudah Sepatutnya sebelum melakukan poligami, harus mendapat persetujuan istri pertama dan izin pengadilan agar tidak menimbulkan kemudharatan. Tujuan pemerintah membuat aturan untuk membatasi maraknya praktik poligami dan juga demi kemaslahatan.

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Sebagaimana dalam undang-undang perkawinan pasal 22 yaitu “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila

³⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 4 ayat 1.

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 87.

para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁴⁰ Suatu perkawinan merupakan perbuatan hukum, maka apabila perkawinan tersebut dibatalkan akan menimbulkan akibat hukum. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan, maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.

Jika dilihat dari sisi hukum Islam, maka ada dua keadaan yang memungkinkan pasangan untuk memutuskan pernikahannya, yaitu yang pertama dengan talak atau cerai dan yang kedua fasakh. Fasakh yaitu pembatalan ikatan perkawinan antara seorang suami dan istrinya setelah diketahui ada sebab-sebab atau halangan dari perkawinannya. Kata fasakh berasal dari bahasa arab, yaitu “فسخ” secara bahasa berarti bodoh, lemah akhlaknya, membatalkan memisah-misahkan, menceraiberaikan, membela, rusak atau merusakkan.⁴¹

Adapun alasan terjadinya fasakh yaitu:

1. Tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan sehingga menjadikan perkawinannya tidak sah.
2. Adanya hal-hal yang merusak pernikahan setelah terjadinya akad, contohnya salah satu pasangan berpindah agama.
3. Adanya cacat, baik cacat mental atau cacat pada bagian tubuh tertentu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban sebagai suami istri.
4. Ketidak mampuan suami dalam memberikan mas kawin atau nafkah.
5. Suami mahfud atau hilang tanpa kabar berita.

⁴⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 4 ayat 1.

⁴¹AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), h. 1054.

Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Sehingga dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan telah dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada walaupun perkawinan baru dilangsungkan ataupun telah berlangsung lama. Setelah pembatalan perkawinan dilangsungkan, maka diharamkan bagi mereka untuk melakukan hubungan suami istri.

Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Selanjutnya pasal 28 ayat (2) undang-undang perkawinan, menyatakan bahwa keputusan batalnya perkawinan tidak berlaku surut kepada:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴²

Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan di pengadilan agama mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu:

1. Terhadap Hubungan Suami Istri

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri adalah putusannya hubungan suami istri tersebut, karena setelah putusan pengadilan

⁴²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, , Pasal 28 ayat 2.

mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Sebagaimana dalam Perkara Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA.Mks yaitu Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II, padahal Tergugat I masih terikat pernikahan yang sah oleh Penggugat. Selain melakukan pernikahan kedua tanpa sepengetahuan istri dan tanpa adanya izin poligami, Tergugat I pula telah melakukan pemalsuan identitas dengan berstatus perjaka serta tergugat II tidak didampingi wali yang sah. Dengan adanya pelanggaran administrasi dan telah melanggar undang-undang perkawinan, maka perkawinannya harus dibatalkan dan dianggap tidak pernah terjadi.

Implikasi dari pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri yang telah dibatalkan, tidak akan mendapatkan akta cerai, hanya berupa surat putusan bahwa pernikahannya dibatalkan karena dianggap perkawinannya tidak pernah ada atau tidak pernah terlaksanakan sebelumnya dan akta kelahiran anak tidak dibatalkan walaupun antara ibu dan bapak telah dibatalkan perkawinannya, karena keputusan tidak berlaku surut kepada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian status hukum suami-istri menjadi kembali seperti sebelum melakukan perkawinan.

Pasangan suami istri yang telah dibatalkan perkawinannya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat atau tidaknya dilakukan perkawinannya kembali dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara tegas. Kemudian boleh tidaknya seseorang yang telah dibatalkan perkawinannya untuk menikah kembali harus memperhatikan penyebab utama perkawinannya dibatalkan. Apabila perkawinannya batal karena melanggar syarat-syarat perkawinan berupa larangan menikah untuk selamanya maka, mereka

tidak dapat menikah kembali meskipun keduanya berkehendak. Apabila perkawinannya batal hanya karena melanggar syarat perkawinan yang bersifat sementara waktu dan keduanya berkehendak maka dapat menikah kembali. Selanjutnya meskipun perkawinannya dibatalkan karena melanggar syarat perkawinan yang bersifat sementara waktu, namun kedua atau salah satu dari kedua pihak tidak berkehendak maka tidak dapat menikah kembali.

Apabila dilihat dari pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami, maka kedua pihak yang telah dibatalkan perkawinannya, dapat menikah kembali apabila telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu mendapat persetujuan istri dan Izin poligami dari Pengadilan Agama Setempat.

2. Terhadap kedudukan anak

Selain berakibat pada putusannya hubungan suami istri, pembatalan perkawinan juga berakibat pada kedudukan anak. Kedudukan anak dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.⁴³

Mengenai kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan, pasal 28 ayat (2) huruf (a) undang-undang perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.⁴⁴ Anak yang lahir dari hasil perkawinan merupakan anugerah dan nikmat yang berasal dari Allah swt., meskipun perkawinannya telah dibatalkan.

⁴³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab IX Kedudukan anak, Pasal 42.

⁴⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 28 ayat 2, huruf (a).

Kehadiran anak dapat memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Sebagaimana dalam QS al-Syūrā/42: 49-50 yaitu:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ
الذُّكُورَ ۖ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

49. Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dia memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. 50. atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siap yang dia kehendaki. Dia maha Mengetahui, Mahakuasa.⁴⁵

Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, hal ini sebagaimana dalam pasal 28 ayat (2) huruf (a) undang-undang perkawinan. Meskipun perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi karena telah dibatalkan tapi anak yang dilahirkan tetap menjadi anak yang sah dari kedua pihak dan menjadi anugerah dan nikmat dari Allah swt., sehingga kedua orangtuanya mempunyai tanggung jawab penuh baik dari segi pendidikan, biaya hidup maupun keselamatan anaknya sampai dewasa, seperti yang tertuang dalam undang-undang perkawinan pasal 45 ayat:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴⁶

Pengasuhan atau pemeliharaan anak diatur pula dalam QS al-Tahrim/66: 6, yaitu:

⁴⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 488.

⁴⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, , Pasal 28 ayat 2.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
 غِلَظُ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan terhadap mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁴⁷

Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA.Mks mengenai pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan yang dimohonkan oleh Penggugat (Istri) terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebenarnya telah lama melangsungkan perkawinan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, sebelum akhirnya digugat oleh istri sah. Hakim dalam putusannya, memberikan pertimbangan dengan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam pasal 75 bahwa: Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap (b) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sehingga anak yang tidak berdosa yang menjadi korban pembatalan perkawinan harus mendapat perlindungan hukum dan tidak seharusnya menanggung akibat dari kesalahan kedua orangtuanya.

3. Terhadap harta bersama

Penyebutan istilah harta bersama dalam keluarga atau gono-gini secara implisit tidak dijumpai dalam al-Qur’an atau Hadis, karena istilah ini berasal dari hukum adat (‘urf), masyarakat yang mengenal pencampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia.⁴⁸ Harta bersama adalah harta kekayaan yang

⁴⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 560.

⁴⁸Kholol Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, *Imu syariah* 1, no. 1 (2013): h.6

dihasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan. Untuk menggali hukumnya, maka harta bersama dianalogikan kepada *syirkah*, dengan kata lain harta yang dihasilkan oleh perkongsian (*syirkah*) antara suami atau istri.

Akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap harta bersama terdapat dalam pasal 28 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.


Maksud dari pasal tersebut yaitu, suami istri yang telah bertindak dengan itikad baik meskipun perkawinannya telah dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat suatu perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama dilakukan sebagaimana pembagaian harta bersama karena perceraian. Mengenai pengaturan harta bersama akibat dari batalnya perkawinan lebih lanjut diatur dalam pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.

Sebagaimana dijelaskan pula oleh Ibu Hakim Pengadilan Agama Makassar yaitu:

Selama saya menangani kasus pembatalan perkawinan, belum pernah ada pihak yang menggugat harta bersamanya. Biasanya dalam persoalan harta bersama, mereka dengan sukarela memberikan hartanya kepada anaknya tanpa melakukan gugatan gono gini atau harta bersama di Pengadilan. Adapun apabila ada yang mengajukan gugatan pembagian harta bersama, maka akan diproses sebagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian”.⁴⁹

⁴⁹St. Aminah, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, *wawancara*, Makassar 11 April 2022.

Sebelum pembagaian harta bersama, terlebih dahulu dipisahkan antara harta bawaan yang dibawah oleh suami atau istri, sehingga yang dibagi hanya harta yang diperoleh oleh suami istri setelah perkawinan berlangsung. Pembagian harta bersama, baik karena adanya perceraian atau pembatalan perkawinan maka diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Mengingat pengadilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Makassar yang menangani perkara bagi orang-orang yang beragama Islam, maka pengaturan harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan diatur menggunakan hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar yaitu a) perkawinan kedua tanpa ada izin poligami dari pengadilan; b) perkawinan terjadi karena ada salah sangka atau penipuan; c) Perkawinan karena ada paksaan; d) perkawinan karena ada pemalsuan identitas dan e) Perkawinan tanpa wali yang sah.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar yaitu kelengkapan administrasi, alasan pengajuan pembatalan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam disertai alat bukti yang cukup, dan melindungi kepentingan pihak yang dirugikan.
3. Akibat hukum pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami di Pengadilan Agama Makassar, yaitu a) terhadap hubungan suami istri, pernikahan yang dilakukan pembatalan berakibat perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, dan hanya mendapatkan surat putusan yang menerangkan bahwa pernikahan yang dilakukan telah dibatalkan; b) terhadap anak yang dilahirkan, kedudukan anak yang dilahirkan tidak berlaku surut terhadap pembatalan perkawinan kedua orangtuanya, dengan demikian orangtua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinannya telah dibatalkan; c) terhadap harta bersama, harta

yang dimiliki selama perkawinan, bukan harta bawaan akan dibagi menurut ketentuan hukum islam.

B. Implikasi

Adapun saran dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Sebaiknya pemerintah atau pejabat yang berwenang lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan data-data sebelum dilakukannya perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data dari masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, serta perlunya sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini pengadilan agama memberikan penyuluhan ataupun memberikan wawasan pada masyarakat tentang dampak yang akan ditimbulkan apabila terjadi pembatalan perkawinan.
2. Bagi masyarakat, khususnya yang akan melangsungkan perkawinan, lebih memperhatikan persyaratan perkawinan baik yang diatur dalam hukum Islam maupun yang diatur dalam undang-undang perkawinan, karena adanya pelanggaran yang dilakukan dalam proses perkawinan akan berakibat kepada perkawinan itu sendiri dan berakibat kepada anak yang dilahirkan. Meskipun kedudukan anak tidak berlaku surut terhadap pembatalan perkawinan, tetapi akan berpengaruh kepada psikologi anak akibat terjadinya pembatalan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Aminah, St. Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. *wawancara*. Makassar 11 April 2022.
- Ardhian, Reza Fitra, dkk. "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama". *Privat Law III*, no. 2 (2014).
- Aroeng, Andi Nurmay. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Arsyad, Muh. Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. *wawancara*, Makassar 8 April 2022.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005. Djubaedah, Neng dkk. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Faisal. "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya". *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Vol. 4 No. 1, (2017).
- Ghony, M. Djunaidy dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir. *Fiqh Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*. Bandung: Mizan, 2002.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- Kamal, Abu Malik. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Maktabah at-taufiqiyah, 2007.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2012.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- M. Anshary MK. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011.
- Malik, St. Aminah. Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. *wawancara*. Makassar 23 Maret 2022.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Depok: Kencana, 2017.
- Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam", *Jurnal Civics* 2, no. 2 (2005).
- Mughniyah, Muhammad jawad. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2008.
- Muila, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Nasution, Hotnidah. "Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif)". *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 1 (2013).
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Partanto Pius A, dan M. Dahlan al-Barry. "Kamus Ilmiah Populer". Surabaya: Arkola, 2004.
- Patampari, Ahmad Supandi. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam". *Al-Syakhshiyah* 2, No. 2 (2020).
- Poerwadarminta, W.J.S. "Kamus umum Bahasa Indonesia". Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Prodjohamidjojo, Maritaman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: PT. Abadi, 2002.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1984.

- Rachman, Yusnidar. "Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Slawi". *Tesis*, (2006).
- Rahmatillah, Deni dan A.N Khofify. "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam" XVII, no. 2 (2017).
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Rusli, Tami. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 2009.
- Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Cet.XI; Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Sukmadina dan Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Sutopo H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2006.
- Suwardi. "Tinjaun Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama". *Ensiklopedia Social Review* 3, no. 1 (2021).
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Zainuri, Sul Khan. "Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam di Indonesia", *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019).

Undang-Undang

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lokasi Penelitian Pegadilan Agama Makassar Kelas IA



Pengambilan Data



Wawancara Hakim



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nirmalasari, dalam keluarga sering dipanggil Mila. Lahir di Kiru-Kiru Kab. Barru pada tanggal 21 Februari 1997, merupakan anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Najemuddin dan Ibu Sinar. Pada tahun 2002 di sekolahkan di SD Negeri Kiru-Kiru, kemudian pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Soppeng Riaja dan pada tahun 2011 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Soppeng Riaja dan selesai pada tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan jenjang pendidikannya di Perguruan Tinggi yakni Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan mengambil jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan (sekarang Hukum Keluarga Islam), Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Tahun 2018. Pada awal tahun 2020 melanjutkan jenjang pendidikan di Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dengan mengambil Prodi Dirasah Islamiyah, Konsentrasi Syariah/hukum Islam. Sebelum melanjutkan pendidikan, pada tahun 2019 mengikuti DIKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) PERADIN dan bekerja di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM).